



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 71/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 130/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 19/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 136/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 173/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 21/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 22/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 271/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 23/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 274/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 28/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 277/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 30/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 281/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 284/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 35/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 7/PUU-XXIV/2026	PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026	PERMOHONAN NOMOR 37/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026	PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 10/PUU-XXIV/2026	PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026	PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 13/PUU-XXIV/2026	PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 15/PUU-XXIV/2026	PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-XXIV/2026	PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026	PERMOHONAN NOMOR 51/PUU-XXIV/2026

PERIHAL


**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA,
BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA,
BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN, DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM
NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,**

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-
UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENYESUAIAN PIDANA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN
DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG,
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN

J A K A R T A

SENIN, 2 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

Permohonan Nomor 71/PUU-XXIII/2025	Permohonan Nomor 18/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 130/PUU-XXIII/2025	Permohonan Nomor 19/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 136/PUU-XXIII/2025	Permohonan Nomor 20/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 173/PUU-XXIII/2025	Permohonan Nomor 21/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 188/PUU-XXIII/2025	Permohonan Nomor 22/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 271/PUU-XXIII/2025	Permohonan Nomor 23/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 274/PUU-XXIII/2025	Permohonan Nomor 28/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 277/PUU-XXIII/2025	Permohonan Nomor 30/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 281/PUU-XXIII/2025	Permohonan Nomor 32/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 284/PUU-XXIII/2025	Permohonan Nomor 35/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 7/PUU-XXIV/2026	Permohonan Nomor 36/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 8/PUU-XXIV/2026	Permohonan Nomor 37/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 9/PUU-XXIV/2026	Permohonan Nomor 39/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 10/PUU-XXIV/2026	Permohonan Nomor 41/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 12/PUU-XXIV/2026	Permohonan Nomor 43/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 13/PUU-XXIV/2026	Permohonan Nomor 44/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 15/PUU-XXIV/2026	Permohonan Nomor 45/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 16/PUU-XXIV/2026	Permohonan Nomor 49/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 17/PUU-XXIV/2026	Permohonan Nomor 51/PUU-XXIV/2026

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hermawanto
2. Raissa Fatikha, Deanda Dewindaru
3. Hasto Kristiyanto
4. Feri Kurniawan dan Fatchurozak
5. Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute yang diwakili oleh Harimurti Adi Nugroho selaku Ketua/Direktur (Pemohon I) dan Ikatan Agensi Jasa Bahasa yang diwakili oleh Sony Novian sebagai Ketua, Muhammad Reza Rizky sebagai Sekretaris, dan Rika Agusmelda sebagai Bendahara (Pemohon II)
6. Tommy Juliandi
7. Rahmat Najmu (Pemohon I), Nissa Sharfina Nayla (Pemohon II), Wahyu Eka Jayanti (Pemohon III), Scholastica Asyana Eka Putri P (Pemohon IV), Reni Rianti (Pemohon V), Alliffah Wahyu Sanyoto T (Pemohon VI), Rifky Andy Darmawan (Pemohon VII), Safira Gita Rahmawati (Pemohon VIII), Rizka Aliya Putri (Pemohon IX)
8. Rega Felix, A. Fahrur Rozi, Arga Prianggara, Iklyma Syifaul Fajna
9. Vendy Setiawan, Novita Ayu Fitriani, Sofia Arfind Putri, Pangestu Sarah Hapsari, Aulia Ananta Setiawan, Lola Pebiana, Zerlina Keyla Maryam, Iis Rahmawati
10. Ershad Bangkit Yuslivar
11. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
12. Zahra Angelina Ismaryanti, Gregorius David Susanto, dan Muhammad Khoirudin Umar Fahri
13. Muhammad Reihan Alfariziq

14. E. Ramos Petege
15. Fatur Rizqi Ramadhan, Zain Amruzikin, dan Abdul Hadi
16. Ariyanto Zalukhu, Dewi Hajar Rahmawati Ali, Widia Putri Andini, Isya Nurul Awaliah Fazrin, Assagaf Reyvan Afandi, Alexandra Asheilla Taufik, Rizki Kurniawan
17. Syah Wardi
18. Bandaro Bani Adlan, Azriel Rafi Raditya, Naufal Naziih, dan Alexander Muhammad Naabil
19. Lembaga Swadaya Masyarakat PRO RAKYAT, yang diwakili oleh Aqrobin AM (Ketua Umum), Johan Alamsyah, S.E. (Sekretaris Umum), dan Fitri Nur Asiah Kesuma (Bendahara Umum)
20. PT Simac Indonesia (dalam pemberesan), yang diwakili oleh Domastor Ginting sebagai Pemberes
21. E'eng Wicaksono dan Suardi Soamole
22. PT Simac Indonesia yang diwakili oleh Domastor Ginting
23. Muamar Ihsan Sjahdjuan (Pemohon I) dan Muhammad Rizki (Pemohon II)
24. Bernita Matondang (Pemohon I) dan Ariyanto Zalukhu (Pemohon II)
25. Gangga Listiawan
26. Dewa Made Yuda Dwi Artana (Pemohon I) dan Johannes Maruli Burju (Pemohon II)
27. Bernita Matondang (Pemohon I) dan Vendy Setiawan (Pemohon II)
28. Rachmad Rofik
29. Rachmad Rofik
30. Setyo Waluyo, Pungki Harmoko
31. M. Subhan
32. Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia, yang diwakili oleh Miftahol Arifin (Ketua) dan Abd. Adim (Sekretaris)
33. M. Havidz Aima
34. Lodovikus Ignasius Lamury, Chris Melda Bani, dan Melianus Alopada
35. Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, yang diwakili oleh Yudi Syamhudi Suyuti (Ketua Yayasan) dan Adrienne Thaliandra (Sekretaris Yayasan)
36. I Kadek Agus Yudi Luliana (Pemohon I), Martha Tri Lestari (Pemohon II), Kadek Bayu Sukrisnawan (Pemohon III), Komang Ayu Trisna Dewi (Pemohon IV), dan Tono Wilson Tamba (Pemohon V)
37. Mayjen TNI (Pur) Eko Budi Soepriyanto, Brigjen TNI (Pur) Purwadi, dan Bennyta Suryo Septanto
38. Moh. Abqori Hisan
39. Leonardo Olefins Hamonangan

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Senin, 2 Maret 2026, Pukul 08.40 – 11.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

- | | |
|---------------------|-----------|
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |
| 9) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait
Saiful Anwar
Rahadian Prima Nugraha
Alifah Rahmawati
Nurlidya Stephanny Hikmah
Aqmarina Rasika
Dewi Nurul Savitri
Triyono Edy Budhiarto
Dian Chusnul Chatimah
Jefri Porkonanta Tarigan
Hani Adhani
Muhidin
Fenny Tri Purnamasari
Achmad Edi Subiyanto
Indah Karmadaniah
Ery Satria Pamungkas
Mardian Wibowo
Mughtar Hadi Saputra
Rizki Amalia
Rahmadiani Putri Nilasari
Wilma Silalahi
Agusniwan Etra
Ida Ria Tambunan
Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 71/PUU-XXIII/2025:**

Hermawanto

B. Pemohon Permohonan Nomor 130/PUU-XXIII/2025:

Raissa Fatikha

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 136/PUU-XXIII/2025:

Annisa E. F. Ismail

D. Pemohon Permohonan Nomor 173/PUU-XXIII/2025:

Feri Kurniawan

E. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 173/PUU-XXIII/2025:

1. Yapiter Marpi
2. Ramjahif Pahisa Gorya Fiver

F. Pemohon Permohonan Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

1. Harimurti Adi Nugroho
2. Sony Novian
3. Indra Listyo

G. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

Alfin Ridhano

H. Pemohon Permohonan Nomor 271/PUU-XXIII/2025:

1. Tommy Juliandi
2. Attaubah
3. Khaerul Mam Azam
4. Ika Aniyati
5. Septian Abdiansyah

I. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 271/PUU-XXIII/2025:

1. Priskila Octaviani

J. Pemohon Permohonan Nomor 274/PUU-XXIII/2025:

1. Nissa Sharfina Nayla
2. Wahyu Eka Jayanti
3. Reni Rianti
4. Rahmat Najmu
5. Alliffah Wahyu Sanyoto

K. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 274/PUU-XXIII/2025:

Priskila Octaviani

L. Pemohon Permohonan Nomor 277/PUU-XXIII/2025:

A. Fahrur Rozi

M. Pemohon Permohonan Nomor 281/PUU-XXIII/2025:

1. Vendy Setiawan
2. Novita Ayu Fitriani
3. Sofia Arfind Putri
4. Pangestu Sarah Hapsari
5. Aulia Ananta Setiawan
6. Iis Rahmawati
7. Zerlina Keyla Maryam

N. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 281/PUU-XXIII/2025:

1. Priskila Octaviani
2. Dody Pradipto YS.

O. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 283/PUU-XXIII/2025:

Maulana Yusuf Habiby

P. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 284/PUU-XXIII/2025:

Priskila Octaviani

Q. Pemohon Permohonan Nomor 8/PUU-XXIV/2026:

Muhammad Reihan Alfariziq

R. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 9/PUU-XXIV/2026:

Priskila Octaviani

S. Pemohon Permohonan Nomor 10/PUU-XXIV/2026:

1. Fatur Rizqi Ramadhan
2. Zain Amruzikin
3. Abdul Hadi

T. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 12/PUU-XXIV/2026:

Priskila Octaviani

U. Pemohon Permohonan Nomor 16/PUU-XXIV/2026:

Aqrobin AM.

V. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 17/PUU-XXIV/2026:

Timbul P. Siahaan

W. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 18/PUU-XXIV/2026:

1. Ahmad Zulfikar
2. Khaerul Bahran

X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXIV/2026:

Timbul P. Siahaan

Y. Pemohon Permohonan Nomor 20/PUU-XXIV/2026:

Muhammad Rizki

Z. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 21/PUU-XXIV/2026:

Priskila Octaviani

AA. Pemohon Permohonan Nomor 22/PUU-XXIV/2026:

Gangga Listiawan

BB. Pemohon Permohonan Nomor 23/PUU-XXIV/2026:

1. Johanes Maruli Burju
2. Pangeran M.S. Sitorus (Lainnya)

CC. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 23/PUU-XXIV/2026:

1. Hanantyo Kristiawan
2. Edwin Febianto

DD. Pemohon Permohonan Nomor 30/PUU-XXIV/2026, 32/PUU-XXIV/2026:

Rachmad Rofik

EE. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 35/PUU-XXIV/2026:

Nana Turyana

FF. Pemohon Permohonan Nomor 37/PUU-XXIV/2026:

Miftahol Arifin

GG. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 37/PUU-XXIV/2026:

Sipghotulloh Mujaddidi

HH. Pemohon Permohonan Nomor 39/PUU-XXIV/2026:

M. Havidz Aima

II. Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXIV/2026:

1. Lodovikus Ignasius Lamury
2. Melianus Alopada

JJ. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XXIV/2026:

Yudi Syamhudi Suyuti

KK. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XXIV/2026:

Russell Victory Satria

LL. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 45/PUU-XXIV/2026:

1. Widodo Sigit Pudjianto
2. Saifullah
3. Samsul Idhal

MM. Pemohon Permohonan Nomor 49/PUU-XXIV/2026:

Moh. Abqori Hisan

NN. Pemohon Permohonan Nomor 51/PUU-XXIV/2026:

Leonardo Olefins Hamonangan

OO. Pemerintah:

1. Puti Dwi Jayanti (Kementerian Dalam Negeri)
2. Bustami (Kementerian Dalam Negeri)
3. Rani Fitriyanti (Kementerian Dalam Negeri)
4. Rahadhi Aji (Kementerian Hukum)
5. Fhauzanul Ikhwan (Kementerian Hukum)
6. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
7. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)
8. Adri (Kementerian Hukum)
9. R. M. Naufal Dimasyah (Kementerian Hukum)
10. M. Niko Kurniawan (Kementerian Hukum)
11. Mokhamad O. Royani (Kementerian Sosial)
12. Yordan Fitrah Komara (Kementerian Sosial)
13. Tina Camelia Zonneveld (Kementerian Sosial)
14. Ratih Kusuma Astuti (Kementerian Sosial)
15. Inraiyan Sidabutar (Kementerian Sosial)
16. Philip Kotler (Kementerian Komunikasi dan Digital)
17. Maria Yohana (Kementerian Komunikasi dan Digital)
18. Mega Paundria Nagari (Kementerian Komunikasi dan Digital)
19. Heliana Komalasari (Kejaksaan Agung)
20. Prautani Wira (Kejaksaan)
21. Annissa K. Hapsari (Kejaksaan)
22. Fredrik R. Siampa (Kejaksaan)
23. Renatha Febrianti
24. Fahmi
25. Desrian Saputri

PP. DPR:

1. Reza Ashari
2. Ernawati
3. Adjie Jalu

QQ. Mahkamah Agung RI:

1. Adji Prakoso
2. Dwi Rezki Sri Astarini

RR. Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Dwi Satrio Wijanarko
2. Iskandar Marwanto
3. Muhammad Arie Pratama

SS. Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Dandy Ario Yustiawan
2. Brandon Ridle Julio
3. Annisa Erikha K.

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.40 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:51]**

Kita mulai persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka, dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu, Bapak sekalian, Para Pemohon, Kuasa DPR, Kuasa Presiden, dan Para Pihak Terkait yang hadir dalam persidangan pagi hari ini, baik yang offline maupun yang melalui online. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan ketetapan dan putusan. Semua ada kurang lebih 40 permohonan ... m#ohon maaf, 39, makanya tadi kurang lebih, jadi ternyata kurang sedikit.

Oleh karena itu, sebelum dimulai, seperti biasa kami akan sampaikan beberapa hal yang perlu Bapak, Ibu sekalian ketahui.

Pertama. Bahwa kami Majelis Hakim tidak akan lagi memeriksa atau mengecek kehadiran Bapak, Ibu sekalian dalam persidangan kali ini, sebagaimana pada persidangan-persidangan biasanya. Karena kami tadi sudah diberikan laporan oleh Bagian Persidangan maupun Kepaniteraan tentang kehadiran Bapak, Ibu sekalian. Di samping itu karena jumlahnya banyak jadi mungkin pertimbangan meringkas waktu, sehingga kami tidak memeriksa kembali.

Kemudian yang berikutnya, kami dalam Pengucapan Ketetapan dan Putusan ini, seperti biasa kami hanya akan mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja. Tidak secara semuanya, secara ... seluruh pertimbangan hukum kami ucapkan, kami bacakan. Karena pertama, pertimbangannya adalah untuk meringkas waktu. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan semua pihak untuk memahami apa esensi yang diucapkan, dibacakan oleh Para Majelis Hakim ini, Pak Majelis Hakim ini. Akan tetapi secara lengkapnya semua Putusan maupun Ketetapan sudah siap dan nanti setelah sidang selesai langsung akan dibagikan kepada para pihak melalui e-mail masing-masing. Ataupun kalau ada yang terlambat, selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah putusan diucapkan akan sudah dikirim ke para pihak yang kami sebutkan tadi. Bahkan dalam pengucapan ini, kami akan mengucapkan dengan cara beberapa permonan digabung menjadi satu, tidak masing-masing karena memiliki esensi termasuk amar yang sama.

Kemudian yang berikutnya, kami mohon semua pihak untuk tetap menjaga ketertiban persidangan. Selama pengucapan, tidak ada yang mengajukan interupsi karena Pengucapan Ketetapan dan Putusan adalah kesempatan Para Hakim untuk berpendapat, untuk menyampaikan

pernyataan-pernyataannya sehingga tidak elok dan tidak etis kalau disela dan diinterupsi. Para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan sebelumnya untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan permohonannya.

Kemudian yang terakhir. Dilarang semua saja untuk menggunakan fasilitas alat komunikasi termasuk jenisnya, termasuk yang ... apa ... merekam persidangan ini tanpa izin Majelis Hakim sehingga akan berdampak pada terganggunya ketertiban persidangan, sehingga nanti kalau ada yang melanggar itu, kami akan minta petugas untuk mempersilakan yang bersangkutan keluar dari ruangan sidang ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kami akan ucapkan untuk ketetapan.

Ketetapan Nomor 10/PUU-XXIV/2026, Nomor 15/PUU-XXIV/2026, Nomor 19/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 21/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk Permohonan Nomor 10 Tahun 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang untuk Permohonan Nomor 15 Tahun 2026. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk Permohonan Nomor 19 Tahun 2026, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana untuk Permohonan Nomor 21 Tahun 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.

Menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan oleh Fatur Rizqi Ramadhan, Zain Amruzikin, dan Abdul Hadi untuk Permohonan Nomor 10 Tahun 2026. Bandaro Bani Adlan, Azriel Rafi Raditya, Naufal Naziih, dan Alexander Muhammad Naabil untuk Para Pemohon Nomor 15 Tahun 2026. PT. SIMAC Indonesia yang diwakili Domastur Ginting memberi kuasa kepada Cuaca dan kawan-kawan untuk Pemohon Nomor 19 Tahun 2026. Bernita Matondang dan Ariyanto Zalukhu memberi Kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan untuk Permohonan Nomor 21 Tahun 2026 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Para Pemohon permohonan-permohonan tersebut perihal permohonan pencabutan atau penarikan dengan alasan masing-masing surat tersebut dianggap diucapkan, dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya

Para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan dimaksud dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 dan 9 Februari 2026 telah menetapkan penarikan kembali Permohonan-Permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan bekas Permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 10/PUU-XXIV/2026, Nomor 15/PU-XXIV/2026, dan Nomor 19/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 21/PUU-XXIII ... -XXIV/2026 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon Permohonan-Permohonan tersebut tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan nomor-nomor tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan bekas Permohonan Kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat dan Senin, tanggal 6 dan 9 bulan Februari tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 8.49 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas yang nama-nama Hakimnya dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Muhidin, Alifah Rahmawati, Indah Karmadaniah, dan Mardian Wibowo, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya.

Dilanjut, pengucapan Permohonan Nomor 7 dan seterusnya.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:50]

Putusan Nomor 7/PUU-XXIV/2026, Nomor 13, Nomor 20, Nomor 30, Nomor 32, Nomor 37, dan Nomor 41/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Permohonan Nomor 7 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Permohonan Nomor 13 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permohonan Nomor 20 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Permohonan Nomor 30 Tahun 2026

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Permohonan Nomor 32 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Permohonan Nomor 37 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Permohonan Nomor 41 Tahun 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Zahra Angelina Ismaryanti dan kawan-kawan (Para Pemohon Nomor 7 Tahun 2026).
2. Syah Wardi (Permo ... Pemohon Nomor 13 Tahun 2026).
3. Muhammad Rizki (Pemohon Nomor 20 Tahun 2026).
4. Rachmad Rofik (Pemohon Nomor 30 dan 32 Tahun 2026).
5. Kawal Pemilu dan Demokrasi yang diwakili oleh Miftahol Arifin dan Abdul Adim, yang memberikan kuasa kepada Sipghotulloh Mujaddidi dan kawan-kawan (Pemohon Nomor 37 Tahun 2026).
6. Lodovikus Ignasius Lamury dan kawan-kawan (Para Pemohon Nomor 41 Tahun 2026).

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Mahkamah berwenang mengadakan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon-Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Menimbang bahwa sampai dengan pemeriksaan pendahuluan, dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti, Permohonan Nomor 7/PUU/2026 dan Nomor 13/PUU/2026 tidak dilengkapi dengan alat bukti.

Menimbang bahwa alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 untuk Permohonan Nomor 20 Tahun 2026, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 untuk Permohonan Nomor 30 Tahun 2026, Bukti P-1 sampai Bukti P-6 untuk Permohonan Nomor 32 Tahun 2026, dan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 untuk Permohonan Nomor 41 Tahun 2026 tidak dibubuhi materai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga alat bukti masing-masing Permohonan tersebut tidak dapat disahkan dalam persidangan. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum acara, pengajuan alat bukti yang dibubuhi materai yang cukup merupakan salah satu hal elementer dalam menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Nomor 37 Tahun 2026, pada saat mengajukan Permohonan a quo, masih belum terdapat perubahan terhadap norma 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Oleh karena itu, selama pembentuk undang-undang masih dalam proses melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk merevisi norma pasal a quo dalam kerangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, maka sejatinya ruang pengujian terhadap norma pasal a quo belum terbuka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan Pertimbangan Hukum masing-masing Permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Nomor 7, 13, 20, 30, 32, dan 41/PUU-XXIV/2026 adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, dan Permohonan Nomor 37 Tahun 2026 adalah prematur.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Permohonan-Permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan dan permohonan prematur untuk Permohonan Nomor 37 Tahun 2026, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. **KETUA: SUHARTOYO [16:29]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 7/PUU-XXIV/2026, Nomor 13/PUU-XXIV/2026, Nomor 20/PUU-XXIV/2026, Nomor 30/PUU-XXIV/2026, Nomor 32/PUU-XXIV/2026, Nomor 37/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 41/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, hari Senin, Rabu, Kamis, tanggal 6, 9, 11, 12, dan 19 bulan Februari tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 08.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan, Siska Yosephin Sirait, Francisca, Rahmadiani Putri Nilasari, Wilma Silalahi, Rahadian Prima Nugraha, dan Agusniwan Etra kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, kecuali Para Pemohon Nomor 7 dan Nomor 13/PUU-XXIV/2026, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 12 dan seterusnya ... 277, mohon maaf.

4. **HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [18:28]**

Putusan Nomor 277/PUU-XXIII/2025, Nomor 281/PUU-XXIII/2025, Nomor 9, 23, 35, 49, dan 51/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Tekno ... Teknologi serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permohonan Nomor 277/PUU-XXIII/2025.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Permohonan Nomor 281 dan 2 ... Tahun 2025 dan Nomor 23 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan Nomor 9 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Permohonan Nomor 35 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Permohonan Nomor 49/2026.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permohonan Nomor 51 Tahun 2026.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Rega Felix dan kawan-kawan, memberikan Kuasa kepada Abdul Hakim dan kawan-kawan, Para Pemohon Nomor 277 Tahun 2025.
2. Fendi Setiawan dan kawan-kawan, memberikan Kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan, Para Pemohon Nomor 281 Tahun 2025.
3. E. Ramos Petege, Pemohon Nomor 9 Tahun 2026.
4. Dewa Made Yudha Dwi Artana dan kawan-kawan memberikan Kuasa kepada Muhammad Wiman Wibisana dan kawan-kawan, Para Pemohon Nomor 23/PUU-XXIV/2026.
5. Setia Waluyo dan Pungki Harmoko memberikan kuasa kepada Nana Turiana dan kawan-kawan, Para Pemohon Nomor 35 Tahun 2026.
6. Muhammad Abqori Hisan, Pemohon Nomor 49 Tahun 2026.
7. Leonardo Olefins Hamonangan memberi Kuasa kepada Martin Maurer, Pemohon Nomor 51 Tahun 2026.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum.

Permohonan Nomor 277/PUU-XXIII/2025. Mahkamah tidak mendapatkan adanya bukti yang meyakinkan perihal aktivitas penelitian yang dilakukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai aktivitas penelitian keilmuan yang menunjukkan sifat berkala, berkelanjutan, dan dapat ditelusuri konsistensinya, bukan sekadar kegiatan satu kali yang berdiri sendiri. Alat-alat bukti dimaksud, menurut Mahkamah, tidak cukup menunjukkan adanya rekam jejak sebagai peneliti yang melakukan penelitian berkelanjutan, agenda riset yang terstruktur, maupun keluaran ilmiah yang konsisten, sehingga dapat menegaskan status sebagai peneliti, termasuk peneliti freelance yang aktif melakukan penelitian.

Di samping itu, berkenaan dengan uraian Pemohon ... Pemohon I dalam menjelaskan Kedudukan Hukumnya berkaitan dengan pengujian Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang 14/2005, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I tidak meyakinkan Mahkamah karena alat bukti dimaksud tidak menunjukkan bukti yang memadai berkenaan dengan bidang yang ditekuni Pemohon I adalah masuk dalam kategori ilmu langka, sekalipun Pemohon I dapat membuktikan statusnya sebagai dosen.

Pemohon ... Permohonan Nomor 281/PUU-XXIII/2025. Bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial mengenai anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, Para Pemohon hanya menjelaskan sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum di Universitas Terbuka yang sesungguhnya tidak terhalang kewajiban akademiknya untuk menjelaskan, mempelajari, menganalisis, atau meneliti keberlakuan KUHP, termasuk menjelaskan secara normatif dan rasional mengenai mekanisme hukum pelaksanaan pidana mati dalam ketentuan KUHP.

Selain itu, berlakunya norma Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1/2023 yang esensinya mengatur lebih lanjut tata cara hukuman mati, Para Pemohon tidak terdampak secara langsung dan spesifik atau setidaknya-tidaknya potensial akibat berlakunya Pasal 102 Undang-Undang 1/2023. Para Pemohon sama sekali tidak membuktikan sedang menjalani proses pemeriksaan perkara yang dijatuhi pidana mati, tidak sedang mendampingi selaku penasihat hukum, atau setidaknya-tidaknya tidak sedang melakukan advokasi terhadap terpidana mati. Di samping itu, Para Pemohon juga tidak dapat membuktikan sedang mendapatkan kuasa menjadi Pemohon dalam Permohonan di Mahkamah yang diancam pidana mati atau sudah menjadi terpidana mati akibat berlakunya Pasal 102 Undang-Undang 1/2023.

Permohonan Nomor 9/PUU-XXIV/2026.

Bahwa menurut Mahkamah, sekalipun dalam Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022, Pemohon diberikan kedudukan hukum, hal tersebut tidak serta-merta Pemohon mendapatkan kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan pengujian terhadap norma Pasal 35 huruf a Undang-Undang 23/2006 dan penjelasannya. Terlebih, norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah berbeda, yaitu Undang-Undang 23/2006.

Oleh karena itu, walaupun Pemohon telah menentukan kualifikasi sebagai Pemohon dan telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, akan tetapi Pemohon telah ternyata tidak memiliki kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, karena tidak memenuhi syarat-syarat kerugian hak konstitusional yang bersifat kumulatif.

Permohonan Nomor 26/PUU-XXIV/2026.

Bahwa Mahkamah tidak menemukan satu bukti pun yang menunjukkan adanya kegiatan usaha penjualan bendera negara sahabat yang benar-benar dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, berupa dokumen di antaranya dokumentasi kegiatan jual-beli, catatan transaksi, maupun bukti lain yang lazim digunakan untuk membuktikan eksistensi usaha yang dapat dikaitkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II. Andaipun ... adapun perihal Bukti P-3 yang diajukan, menurut Mahkamah hanya memperlihatkan keberadaan Pemohon I sedang berada di depan suatu kedai atau tempat usaha yang tidak menunjukkan keberadaan barang dagangan berupa bendera negara sahabat dan tidak pula menggambarkan aktivitas transaksi jual-beli yang dapat membuktikan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II secara langsung dengan kegiatan usaha yang dijelaskan berkenaan dengan kedudukan hukum.

Permohonan Nomor 35/PUU-XXIV/2026.

Bahwa Para Pemohon tidak mencantumkan hak konstitusional dimaksud pada bagian kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai atau setidaknya-tidaknya mengalami kesulitan dalam menilai ada atau tidaknya kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon. Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat menilai adanya hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang diuji dengan anggapan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian hak konstitusional yang dapat dipastikan akan terjadi atau yang dialami oleh Para Pemohon. Selain fakta hukum tersebut, berkenaan dengan rumusan petitum Para Pemohon, secara faktual tidak terdapat perbedaan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pemaknaan yang dikehendaki oleh Para Pemohon. Dalam batas penalaran yang wajar, secara tekstual, norma yang dimohonkan pengujian adalah sama dengan pemaknaan secara bersyarat yang dimohonkan, sehingga hal tersebut semakin menunjukkan Para Pemohon tidak mengalami kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dengan norma yang dimohonkan pengujian.

Permohonan Nomor 49/PUU-XXIV/2026.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dari sisi usia sudah tidak dapat lagi digolongkan dalam kategori anak-anak, padahal anak-anak adalah subjek hukum yang diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimohonkan pengujian. Sementara itu juga, Pemohon menganggap dirinya mewakili kepentingan hukum anak-anak, quod non, seharusnya Pemohon menguraikan dan membuktikan adanya hubungan hukum langsung dan/atau kepentingan langsung antara Pemohon dengan anak-anak, misalnya sebagai wali dari anak atau secara kelembagaan aktif bergiat di bidang perlindungan hak anak.

Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati uraian alasan-alasan dan alat bukti yang diajukan, kaitan hukum dan/atau kepentingan langsung yang dimaksud tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Permohonan Nomor 51/PUU-XXIV/2026.

Bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah Pemohon telah menyetujui surat penawaran tersebut dan menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT pada PT Sinergi Kreasi Indonusa ataukah tidak. Oleh karenanya, Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang meyakinkan bahwa Pemohon adalah pekerja dengan PKWT yang hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 62 Undang-Undang 13/2003. Dan oleh karenanya, tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara uraian serta bukti mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Para Pemohon ... permohonan-permohonan di atas tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan-permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan-permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan-permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [29:50]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 277/PUU-XXIII/2025, Nomor 281/PUU-XXIII/2025, Nomor 9/PUU-XXIV/2026, Nomor 23/PUU-XXIV/2026, Nomor 35/PUU-XXIV/2026, Nomor 49/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 51/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Februari tahun 2026 untuk Permohonan

Nomor 277 dan 281/PUU-XXIII/2025, dan oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, Selasa, dan Rabu, tanggal 6, 11, dan 24 bulan Februari tahun 2026 untuk Permohonan Nomor 9, Nomor 23, Nomor 35, Nomor 49, dan Nomor 51/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 09.11 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakimnya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika, Dewi Nurul Savitri, Dian Chusnul Chatimah, Saiful Anwar, Agusniwan Etra, Mardian Wibowo, dan Rizki Amalia kesemuanya Panitera ... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, kecuali untuk Pemohon Nomor 51/PUU-XXIV/2026, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan Nomor 283 dan seterusnya.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:24]

Putusan Nomor 283/PUU-XXIII/2026[*sic!*], Nomor 8, Nomor 16, 17, 18, 22, 36, 39, 43, dan 45/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Permohonan Nomor 283/PUU-XXIII/2025.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Permohonan Nomor 8/PUU-XXIV/2026.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Permohonan Nomor 16/PUU-XXIV/2026.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Permohonan Nomor 17 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Permohonan Nomor 18 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang ... apa ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Permohonan Nomor 22 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Permohonan Nomor 36 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permohonan Nomor 39 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Permohonan Nomor 43 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Permohonan Nomor 45 Tahun 2026.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Ershad Bangkit Yusliver memberikan kuasa kepada Muhammad Ali Fernandez, Pemohon Nomor 283/2025.
Muhammad Reihan Alfariziq, Pemohon Nomor 8/2026.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat, Pemohon Nomor 16 Tahun 2026.
4. PT SIMAC Indonesia memberikan Kuasa kepada Cuaca dan kawan-kawan, Pemohon Nomor 17 Tahun 2026.
5. E'eng Wicaksono dan Suardi Soamole, memberi Kuasa kepada Ahmad Zulfikar dan kawan-kawan, Pemohon Nomor 18 Tahun 2026.
6. Gangga Listiawan, Pemohon Nomor 22 Tahun 2026.
7. Subhan, Pemohon 36/2026.
8. Havidz Aima, Pemohon Nomor 39/2026.
9. Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, memberikan kuasa kepada Russel Victory Satria, Pemohon Nomor 43/2026.
10. Eko Budi Soepriyanto dan kawan-kawan, memberikan kuasa kepada Widodo Sigit Pudjianto dan kawan-kawan, Para Pemohon Nomor 45 Tahun 2026.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Para Pemohon, menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Nomor 283/2025.

Bahwa Petitum Permohonan Pemohon merupakan rumusan Petitum yang tidak jelas dan tidak lazim, karena di samping tidak mencantumkan rumusan adanya frasa *tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat*, juga adanya rumusan Petitum yang tidak tepat, khususnya pada Petitum angka 4 dan Petitum angka 5. Sebab rumusan Petitum angka 4 yang benar seharusnya menyatakan kata *memperkaya* dan frasa *orang lain* atau kata *memperkaya* dan frasa *suatu korporasi* dalam Norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan Pasal 603 Undang-Undang 1/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dan seterusnya. Sementara itu, rumusan Petitum angka 5 yang benar seharusnya menyatakan kata *menguntungkan* dan frasa *orang lain* atau kata *menguntungkan* dan kata *korporasi* dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 604 Undang-Undang 1/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dan seterusnya.

Lebih lanjut, pada petitum angka 6 dinilai oleh Mahkamah juga merupakan rumusan petitum yang tidak lazim, di mana rumusan petitum tersebut dapat menyebabkan adanya ketidakpastian hukum karena yang memiliki kewenangan untuk menilai suatu norma undang-undang jika telah dimohonkan pengujian adalah Mahkamah, bukan justru dikembalikan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai atau melakukan tafsir ulang suatu norma undang-undang.

Permohonan Nomor 8/PUU/XXIV/2026.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta Pemohon tidak menguraikan secara memadai alasan-alasan permohonan yang secara jelas menunjukkan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian in casu norma Pasal 106 Undang-Undang 22/2009 dengan pasal atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Padahal uraian-uraian dimaksud merupakan hal yang esensial untuk menjelaskan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Selanjutnya, terhadap Petitum angka 2, rumusan yang demikian dapat dinilai sebagai rumusan Petitum yang tidak lazim. Dalam hal ini, pada satu sisi, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 106 Undang-Undang 22/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara di sisi lain, Pemohon juga memohon untuk menambahkan pemaknaan baru pada norma tersebut. Pemaknaan baru terhadap norma Pasal 106 Undang-Undang 22/2009 yang tercantum pada Petitum angka 2 tidak mencantumkan kelaziman frasa *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai* dan seterusnya.

Pemohonan Nomor 16/PUU-XXIV/2026.

Bahwa Permohonan Pemohon pada bagian Posita tidak menguraikan secara jelas adanya pertentangan antara Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 92, Pasal 162, Pasal 168, dan Pasal 169A Undang-Undang 3/2020 dengan norma Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pemohon juga tidak menguraikan adanya pertentangan antara norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 33 ayat (2) dan ... ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian. Lebih lanjut, Posita Permohonan tidak diuraikan berkaitan dengan korelasinya terhadap persoalan konstusionalitas norma Pasal 4 ayat (2), ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 92, Pasal 162, Pasal 168, dan Pasal 169A Undang-Undang 3/2020 yang dimohonkan pengujian.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, uraian Posita yang demikian tidak memiliki ketersambungan dengan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, serta tidak memiliki korelasi dengan uraian antara posita itu sendiri, khususnya berkaitan dengan persoalan pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Di samping uraian fakta hukum tersebut, berkenaan dengan petitum angka 5 dalam Posita Permohonan sama sekali tidak menguraikan persoalan konstusionalitas norma Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, serta Pasal 36 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang 3/2020 sehingga menurut Mahkamah, uraian Posita yang demikian bertentangan dengan Petitum yang dimohonkan Pemohon.

Pemohonan Nomor 17/PUU-XXIV/2026.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta objek pengujian permohonan Pemohon, yaitu norma Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang 6/1983. Namun demikian, norma yang secara tegas dikutip oleh Pemohon yang permohonan pengujian materil ke Mahkamah merupakan norma Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang 28/2007. Bahwa sejak diundangkan Undang-Undang 28/2007 yang mengubah rumusan antara hal lain Pasal 36 ayat

(1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) dari Undang-Undang 6/1983 sebelumnya, maka norma yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hasil perubahan tersebut. Terlebih, secara substansial norma Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang 6/83 tidak terdapat kata *surat* sebagaimana yang diatur dalam perubahan norma 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang 28/2007. Meskipun kata *surat* dimaksud terdapat dalam norma Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang 28/2007 yang merupakan bahagian dari frasa *surat ketetapan pajak yang tidak benar* sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon. Walakin, hal tersebut bukanlah hal yang sesungguhnya yang menjadi objek yang dimohonkan pengujian, sebagaimana yang ada dalam Petitum angka 2.

Oleh karena itu, secara substansial, norma yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah seharusnya adalah ketentuan norma dalam Undang-Undang 28/2007. Apabila permohonannya ... apabila Pemohon hanya menyebut norma Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang 6/1983 akan tetapi mengutip rumusan norma pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 28/2007, maka hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai norma yang sesungguhnya dimohonkan Pemohon untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah.

Selain itu, Mahkamah menemukan adanya inkonsistensi mendasar antara uraian Posita dan Petitum. Dalam Posita Permohonannya, Pemohon mendasarkan argumentasi pada norma yang didalilkan sebagai Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP. Padahal kutipan norma tersebut secara substansial merupakan rumusan norma Pasal 10A Undang-Undang 19/2000.

Sedangkan dalam Petitum angka 3, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap norma ... norma Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang 28/2007. Dalam hal ini, penentuan objek pengujian merupakan syarat esensial, sehingga norma yang dimohonkan untuk diuji harus disebut secara jelas, tepat, dan konsisten, baik dalam Posita maupun dalam Petitum.

Apabila Posita menyebut Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP sebagai objek pengujian, namun substansi norma yang dikutip dan dijadikan dasar argumentasi justru merupakan rumusan norma Pasal ayat ... Pasal 10A Undang-Undang 19/2000, maka telah terjadi kekeliruan objek atau *error in objecto*. Hal demikian menyebabkan Mahkamah tidak dapat memahami dan memastikan norma mana yang sebenarnya dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, in casu norma Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP atautkah norma Pasal 10A Undang-Undang 19/2000.

7. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:16]

Permohonan Nomor 18/PUU-XXIV/2026.

Bahwa pada Petitum angka 2 dan Petitum angka 3 terkandung dua pemaknaan yang dimohonkan kepada Mahkamah.

Pertama, setiap norma yang diuji konstusionalitasnya in casu norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai 'mensyaratkan adanya batas usia minimum'.

Kedua, untuk anggota KPU norma Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu dimohonkan untuk dinyatakan harus dimaknai sebagaimana Petitum Pemohon atau untuk Anggota Bawaslu norma Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu dinyatakan harus dimaknai sebagaimana Petitum Pemohon.

Rumusan kedua Petitum tersebut tidak dapat dipahami secara jelas, apakah Para Pemohon menghendaki norma tersebut diubah, batas minimal syarat usia, atau menghendaki penghapusan syarat batas usia minimal bagi calon anggota KPU atau calon anggota Bawaslu.

Permohonan Nomor 22/PUU-XXIV/2026.

Mahkamah menemukan fakta telah ternyata Petitum Pemohon dirumuskan secara tidak lazim. Dalam rumusan Petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan sejumlah frasa dalam kedua pasal yang dimohonkan pengujiannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai 'konstitusional'. Namun, setelah Mahkamah mencermati redaksional Petitum angka 2 dimaksud, telah ternyata Pemohon menggabungkan redaksional sejumlah frasa tersebut dengan merujuk pada norma Pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang 1/2023. Padahal, apabila merujuk pada norma Pasal 232 Undang-Undang 1/2023, tidak ditemukan frasa *tidak terganggu* dan frasa *merintangai pimpinan, atau anggota lembaga legislatif, dan/atau badan pemerintah* dalam rumusan norma dimaksud karena frasa-frasa yang dicantumkan oleh Pemohon terdapat pada norma Pasal 233 Undang-Undang 1/2023.

Di samping itu, apabila dirujuk ... merujuk pada norma Pasal 233 Undang-Undang 1/2023, tidak pula ditemukan frasa *memaksa lembaga dan/atau badan ... badan agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan* dalam rumusan norma tersebut karena frasa-frasa yang dicantumkan oleh Pemohon terdapat pada norma Pasal 232 Undang-Undang 1/2023. Uraian Petitum Permohonan demikian menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai materi muatan mana dalam norma Pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang 1/2023 sebagai norma yang sesungguhnya dimohonkan pengujian konstusionalitasnya.

Di samping itu, Petitem yang dirumuskan oleh Pemohon dirumuskan secara kumulatif. Dalam rumusan Petitem angka 2, Pemohon memohon agar ketentuan norma Pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang 1/2023 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'konstitusional'. Namun, dalam Petitem angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar ketentuan norma Pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang 1/2023 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dalam uraian Petitem Permohonan Pemohon.

Berkenaan dengan Petitem demikian, menurut Mahkamah, pada satu sisi Pemohon memohon agar norma Pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang 1/2023 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Namun di sisi lain, memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap Pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang 1/2023 secara bersyarat. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan Petitem Permohonan yang dirumuskan saling bertentangan atau kontradiktif. Sebab, jika Pemohon memohon untuk memberikan pilihan kepada Mahkamah dengan Petitem pilihan, seharusnya Pemohon merumuskannya dengan Petitem yang bersifat alternatif dengan menggunakan kata *atau* antara Petitem yang satu dengan Petitem yang lainnya.

Permohonan Nomor 36/PUU-XXIV/2026.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta, antara lain Pemohon menyebutkan norma yang menjadi objek Permohonan adalah Pasal 169 huruf b dan huruf r Undang-Undang 7/2023. Sementara itu, pada bagian perihal, Pemohon menyebutkan norma yang menjadi objek Permohonan adalah Pasal 169 ayat ... huruf b dan huruf r Undang-Undang 7/2017. Selain itu, di bagian Petitem, Pemohon menyatakan Pasal 169 huruf b dan pasal ... huruf r Undang-Undang 7/2023. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama objek Permohonan dimaksud, telah ternyata Pemohon tidak secara tepat untuk merujuk undang-undang yang merupakan dasar pengaturan norma yang menjadi objek Permohonan, dalam hal ini norma Pasal 169 huruf b dan huruf r yang tepat terdapat dalam Undang-Undang 7/2017. Karena Undang-Undang 7/2023 sekalipun merupakan perubahan Undang-Undang 7/2017, akan tetapi perubahan dimaksud tidak mengubah norma Pasal 169 Undang-Undang 7/2017.

Oleh karena itu, ketidaktepatan dalam menyebutkan undang-undang yang menjadi objek Permohonan Pemohon mengakibatkan objek Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Selain itu, rumusan Petitem pada angka 2 menimbulkan ketidakjelasan karena pemaknaan yang dimak ... dimohonkan Pemohon seyogianya dipisah dalam dua Petitem yang berbeda. Dengan pemaknaan demikian, maksud sesungguhnya dari norma yang baru menjadi tidak jelas atau kabur. Seharusnya, bilamana

Pemohon menghendaki norma Pasal 169 huruf b dan huruf r dilakukan pemaknaan telah diautentikasi, terlepas dari ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma *a quo*, maka pemaknaan yang dimohonkan kepada Mahkamah, antara lain menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri yang telah diautentikasi. Atau norma Pasal 169 huruf r *a quo* menjadi berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang telah diautentikasi.

Permohonan Nomor 39/PUU-XXIV/2026.

Mahkamah tidak menemukan uraian pertentangan norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14/2005 dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon hanya menyebutkan menguji norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang 14/2005 terhadap antara lain Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 281 ayat (1) ... ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada bagian uraian Posita. Seharusnya pada bagian Alasan-Alasan Permohonan, Pemohon menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya in casu Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang 14/2005 dengan Pasal atau pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan uraian yang jelas yang menunjukkan adanya pertentangan Norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang 14/2005 dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Berkenaan dengan Alasan-Alasan Permohonan tersebut di atas, menurut Mahkamah, alasan-alasan tersebut tidak berkesesuaian dengan Petitum Pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan pada Petitum angka 2 frasa *sampai 70 tahun* dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang 14/2005 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'sebagai batas usia mutlak yang mengakibatkan penghentian otomatis pengabdian profesor tanpa evaluasi objektif'.

Sedangkan pada petitum angka 3 memohon agar frasa *sampai 70 tahun* dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang 14/2005 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai bahwa profesor yang telah mencapai usia 70 tahun masih dapat melanjutkan pengabdianannya berdasarkan evaluasi objektif terhadap kompetensi akademik, kesehatan, jasmani dan rohani, produktivitas ilmiah, integritas profesional, dan kebutuhan institusi pendidikan tinggi.

Selain itu, pada Petitum angka 4 memohon agar Mahkamah memerintahkan norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang 14/2005 diterapkan sesuai dengan tafsir konstitusional sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini. Rumusan Petitum yang demikian selain bertentangan atau kontradiktif juga tidak lazim.

Permohonan Nomor 43/PUUXXIV/2026.

Bahwa terhadap rumusan Petitum angka 2 dan angka 3, Mahkamah menilai perumusan kedua petitum tersebut menunjukkan ambiguitas karena norma Pasal 240 ayat (1) huruf n dan ... Undang-Undang 7/2017 dimaksud, sama-sama dimohonkan untuk dimaknai Mahkamah, namun Petitum angka 2 didahului dengan frasa *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang dimaknai* dan seterusnya. Sementara itu, petitum angka 3 didahului dengan frasa *tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai* bahwa ... dan seterusnya. Bahkan Petitum angka 3 dirumuskan tidak sebagaimana modal rumusan petitum pengujian sebagaimana dengan PMK 7/2025. Rumusan Petitum angka 2 dan Petitum angka 3 demikian menjadi tidak jelas, apakah yang dimaksudkan sebagai Petitum yang dirumuskan secara kumulatif atau Petitum yang dirumuskan secara alternatif. Bilamana Petitum angka 2 dan angka 3 dimaksudkan sebagai petitum alternatif, maka di antara keduanya harus dibuat dalam model perumusan yang alternatif, yaitu dengan mencantumkan kata *atau* di antara Petitum angka 2 dengan Petitum angka 3. Dengan mencantumkan kata *atau*, maka Mahkamah menentukan salah satu di antara kedua Petitum in casu Petitum angka 2 dan Petitum angka 3 yang dinilai relevan dengan mempertimbangkan konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian.

Dalam penalaran ... dalam batas penalaran yang wajar dengan model perumusan Petitum angka 2, Petitum angka 3, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan Petitum Permohonan yang dirumuskan secara kontradiktif atau saling bertentangan karena Petitum dirumuskan secara kumulatif.

Permohonan Nomor 45/PUU-XXIV/2026.

Bahwa Petitum Para Pemohon yang memohonkan agar Mahkamah membatalkan norma Pasal 63 dan Pasal 66 Undang-Undang 23/2014 dijadikan satu, padahal kedua norma tersebut memuat materi yang berbeda, dimana seharusnya tidak disatukan menjadi satu Petitum dan harus pula didukung oleh atau didasarkan pada uraian dalam Posita yang saling berkaitan dengan Petitum.

Selanjutnya, terkait dengan Pasal 1 Undang-Undang 8/2015 dalam Petitum angka 3 telah ternyata tidak ada kesesuaian antara Posita dengan Petitum, terlebih dalam Undang-Undang 8/2015 tidak terdapat Pasal 1 ayat (1), tetapi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 8/2015. Terkait dengan Petitum Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah membatalkan norma Pasal 1 ayat (1)[*sic!*] dalam Pasal 7 Undang-Undang 8/2015, padahal kedua norma tersebut memuat materi yang berbeda, sehingga seharusnya tidak disatukan menjadi satu Petitum.

Selain itu, Petitem angka 2 juga tidak lengkap dalam perumusannya karena tidak dirumuskan dengan kejelasan rujukan lembaran negara dan tambahan lembaran negara sebagai sumber pengundangan Undang-Undang 23 Tahun 2014.

Petitem angka 2 juga bersifat ambigu karena jika suatu norma dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, maka seharusnya Para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan norma tersebut inkonstitusional, namun dengan memohon pemaknaan demikian justru membuat Para Pemohon seolah-olah masih memerlukan norma tersebut.

Berdasarkan fakta dan Pertimbangan Hukum masing-masing Permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan-Permohonan a quo adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Permohonan-Permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur atau obscur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

8. KETUA: SUHARTOYO [59:09]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 283/PUU-XXIII/2025, Nomor 8/PUU-XXIV/2026, Nomor 16/PUU-XXIV/2026, Nomor 17/PUU-XXIV/2026, Nomor 18/PUU-XXIV/2026, Nomor 22/PUU-XXIV/2026, Nomor 36/PUU-XXIV/2026, Nomor 39/PUU-XXIV/2026, Nomor 43/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 45/PUU-XXIV/2026, tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Februari tahun 2026 untuk Permohonan Nomor 283/PUU-XXIII/2025 dan oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, Rabu, dan Kamis, tanggal 6, 11, 12, dan 19 bulan Februari tahun 2026 untuk Permohonan Nomor 8, 16, 17, 18, 22, 36, 39, 43, dan Nomor 45/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 09.40 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama

Hakim dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto, Hani Adhani, Dewi Nurul Savitri, Fenny Tri Purnamasari, Achmad Edi Subianto, Muchtar Hadi Saputra, Ida Ria Tambunan, Indah Karmadaniah, dan Siska Yosephin Sirait, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, kecuali Para Pemohon Nomor 36/PUU-XXIV/2026, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Dilanjut Pengucapan Nomor 188 Tahun 2025.

9. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:52]

Putusan Nomor 188/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Institusi Kajian Demokrasi Dekonstitusi ... Deconstitute dan Ikatan Agensi Jasa Bahasa atau IKASA, memberi kuasa kepada Harimurti Adi Nugroho dan Alfin Ridhano.

Membaca Permohonan Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan hukum Pemohon.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, dan seterusnya.

Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan 3.13, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa permasalahan konstitusional Para Pemohon, yaitu apakah ketiadaan sanksi batal demi hukum mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 adalah inkonstitusional? Dalam konteks ini, dalil Para Pemohon, salah satunya, mendasarkan pada panduan normatif angka 268 Lampiran 2 Undang-Undang 12/2011 yang menentukan adanya pengaturan mengenai sanksi dalam suatu norma yang menggunakan kata *wajib* sebagai konsekuensi atas ketidakterpenuhan kewajiban yang telah ditetapkan.

Terhadap permasalahan konstiusionalitas tersebut, menurut Mahkamah, secara leksikal kata *wajib* dapat berdiri sendiri secara independen dan tidak dipengaruhi oleh konsekuensi atau akibat hukum yang mengikutinya. Artinya, apabila suatu norma menyatakan bahwa subjek hukum wajib melakukan tindakan tertentu, maka secara gramatikal norma tersebut telah lengkap sebagai norma perilaku yang mengikat.

Kemudian, panduan normatif pada angka 268 Lampiran 2 Undang-Undang 12/2011 merupakan tata cara atau pedoman untuk menyusun materi norma yang termasuk dalam ruang lingkup norma hukum yang berpasangan. Sedangkan norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 berdasarkan wujudnya termasuk dalam rumpun norma hukum tunggal yang berdiri sendiri dan materinya lebih ditujukan untuk mengatur perilaku sosial yang sifatnya lebih pada penekanan, in casu, penekanan penggunaan Bahasa Indonesia dalam suatu nota kesepahaman atau perjanjian.

Selanjutnya, apabila dicermati secara komprehensif selain norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009, terdapat juga beberapa norma pasal yang menggunakan kata *wajib* menggunakan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang 24/2009. Kesemua norma yang disebutkan tersebut juga tidak memiliki atau diikuti dengan adanya pengaturan sanksi, namun tidak juga serta-merta menghapus sifat imperatif dari norma tersebut. Hal demikian menunjukkan adanya karakter khusus pengaturan norma dalam Undang-Undang 24/2009 yang menyesuaikan dengan politik hukum yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang yang kemudian membentuk makna, serta ruang lingkup atau ... ruang lingkup kata *wajib* yang memiliki kekhususan dan berbeda dengan pengaturan dalam undang-undang lainnya. Akan tetapi, berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah hendaknya pembentuk undang-undang dalam menentukan kata *wajib*, dilakukan secara lebih selektif dan tepat sesuai dengan konteksnya. Jika mengharuskan penggunaan kata *wajib*, namun tanpa disertai sanksi, agar diberikan penjelasan, yaitu dalam bagian penjelasan umum atau penjelasan pasal dalam undang-undang tersebut.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon juga mendalilkan frasa *suatu sebab* dalam Pasal 1320 Butir 4 KUH Perdata telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya karena tidak mencakup aspek formil perjanjian yang dipaksakan oleh undang-undang, in casu penggunaan Bahasa Indonesia. Terhadap dalil Para Pemohon a quo menurut Mahkamah, ketiga unsur yang berkaitan dengan sebab yang menjadi larangan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1337 KUH Perdata adalah berada dalam dimensi materiil yang merujuk pada tujuan

atau isi perjanjian dan tidak terkait dengan tata cara atau bentuk perjanjian itu dituangkan atau formil dari perumusan suatu perjanjian.

Mahkamah menilai suatu perjanjian pada dasarnya lahir sejak tercapainya kesepakatan sepanjang memenuhi syarat dalam norma Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan mengenai bentuk tertulis atau lisan, tata cara maupun bahasa yang digunakan tidak terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian, serta pelanggaran atas keterpenuhan syarat formil tersebut tidak menghapuskan eksistensi serta keberlakuan suatu perjanjian, sehingga tidak dapat secara otomatis menjadikan perjanjian batal demi hukum, kecuali dinyatakan secara eksplisit akibat tersebut dalam undang-undang. Dalam konteks permohonan a quo, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 sejak awal tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menimbulkan akibat hukum yang menghapus keberlakuan perjanjian sejak semula atau batal demi hukum.

Oleh karena itu, keinginan Para Pemohon untuk menetapkan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai perluasan bentuk formalitas kausa yang halal tidak memiliki dasar pijakan normatif. Di samping itu, dalam konteks perjanjian yang di dalamnya terdapat prinsip kebebasan berkontrak tidak tertutup kemungkinan hubungan hukum yang terjadi banyak pada hubungan hukum antar privat, dimana berkenaan dengan hal tersebut, jika keinginan Para Pemohon yang mengkehendaki adanya perluasan syarat sahnya perjanjian, sedangkan syarat kebebasan berkontrak telah menjadi prinsip universal yang berkaitan dengan hak konstitusional setiap warga negara justru akan berpotensi melanggar hak konstitusional dimaksud. Terlebih, jika hal tersebut menjadi penyebab tidak sahnya perjanjian yang telah disepakati atau bahkan telah dilaksanakan sepanjang perjanjian dimaksud tidak melanggar adanya sebab yang dilarang oleh undang-undang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.16 dan 3.17, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:09:16]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 09.49 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim yang juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta diadili oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 173 Tahun 2025.

11. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:05]

Putusan Nomor 173/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: Feri Kurniawan dan Fatchurozak yang memberi kuasa kepada Ramjahif Pahisa Gorya Fiver dan kawan-kawan.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah, pada pokoknya adalah apakah norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 yang tidak memuat ketentuan sanksi batal demi hukum bertentangan dengan prinsip negara hukum dan melanggar prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Nomor 188/PUU-XXIII/2025 yang telah diucapkan sebelumnya. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188 dan seterusnya 2025 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dan dikaitkan dengan dalil Permohonan Para Pemohon, dikarenakan persoalan konstitusionalitas norma didalilkan dalam permohonan a quo sama dengan persoalan konstitusionalitas yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188 dan seterusnya 2025, yakni mengenai ketiadaan sanksi batal demi hukum dan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009. Maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188 dan seterusnya 2025, sepanjang berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 secara mutatis-mutandis berlaku pula dalam pertimbangan dalil Permohonan Para Pemohon a quo.

Dengan demikian, oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki pendirian yang kuat untuk berubah pendirian berkenaan dengan hal tersebut, maka berkaitan dengan dalil Para Pemohon dalam permohonan a quo haruslah dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

12. KETUA: SUHARTOYO [01:14:11]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026 selesai diucapkan pukul 09.54 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon

dan/atau Kuasanya, dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 271 Tahun 2025.

13. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:15:02]

Putusan Nomor 271/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Tommy Juliandi dan kawan-kawan memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadakan Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan hukum Pemohon.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa permasalahan utama yang didalilkan Para Pemohon, yaitu apakah norma Pasal 256 Undang-Undang 1/2023 yang mengatur pelaksanaan aksi unjuk rasa di muka umum tanpa pemberitahuan apabila dianggap mengganggu ketertiban umum dapat dipidana dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama norma Pasal 256 Undang-Undang 1/2023 bukan mengatur perihal hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan bukan mengatur ancaman pidana bagi yang menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam hal ini, norma Pasal 256 Undang-Undang 1/2023 hanya mengatur sanksi pidana atas penyampaian pendapat di muka umum berupa pawai, unjuk rasa, maupun demonstrasi di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang atau Polri.

Artinya, jika hak penyampaian pendapat di muka umum dimaksud telah diberitahukan kepada pihak yang berwenang, seandainya kegiatan pawai, unjuk rasa, maupun demonstrasi tetap mengakibatkan terganggu kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam

masyarakat, pelakunya tidak dapat dijerat dengan norma Pasal 256 Undang-Undang 1/2023. Bahkan secara normatif, jika kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dimaksud tidak diberitahukan kepada pihak yang berwenang dan tidak menimbulkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, maka pelaku kegiatan dimaksud tidak dapat diancam pidana dengan norma Pasal 256 Undang-Undang 1/2023. Meskipun demikian, menurut Mahkamah pemberitahuan dimaksud sebaiknya dilakukan untuk mencegah agar penyampaian pendapat di muka umum tidak dibubarkan oleh aparat atau petugas dengan alasan adanya kekhawatiran terganggu kepentingan umum, keonaran dan huru-hara dalam masyarakat sebagaimana terancam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang 9/1998. Sebagai suatu tindak pidana yang diformulasikan dalam bentuk delik materiil, ancaman pidana terhadap pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi terjadi apabila unsur terganggunya kepentingan umum timbul keonaran atau huru-hara dalam masyarakat telah terpenuhi.

Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, norma Pasal 256 Undang-Undang 1/2023 harus dipandang bersifat kumulatif, yaitu ancaman pidana baru dapat dijatuhkan apabila penanggung jawab, pemimpin, atau peserta pawai unjuk rasa atau demonstrasi tidak memberitahukan yang berwenang dan kemudian menimbulkan gangguan ketertiban umum, keonaran dan huru-hara, maka ancaman pidana dapat dikenakan. Namun sebaliknya, apabila tanpa atau tidak ada pemberitahuan dari penanggung jawab, pemimpin, atau peserta pawai unjuk rasa atau demonstrasi, tetapi tidak terganggunya ketertiban umum, maka orang tersebut tidak dapat dijerat sanksi pidana. Dengan demikian, tindak pidana hanya dapat dikenakan terhadap hak penyampaian pendapat di muka umum baik yang berupa pawai, aksi unjuk rasa, atau demonstrasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan kegiatan dimaksud menimbulkan gangguan kepentingan umum keonaran dan huru-hara.

Berkenaan dengan norma ... dengan makna frasa *terganggunya kepentingan umum* telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 256 Undang-Undang 1/2023, yaitu tidak berfungsinya atau tidak diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Lebih lanjut, frasa *keonaran dan huru-hara* meski tidak dijelaskan lebih lanjut menurut Mahkamah, unsur-unsur tersebut tidak dapat dilepaskan dengan unsur terganggunya kepentingan umum yang terdapat dalam norma Pasal 256 Undang-Undang 1/2023 tersebut. Namun demikian, secara substansial, norma Pasal 256 Undang-Undang 1/2023 telah jelas dan tegas bahwa sanksi pidana dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 256 Undang-Undang 1/2023 tidak dapat dikenakan sepanjang telah dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang. Bahkan sebagaimana diuraikan sebelumnya, sekalipun terhadap hak penyampaian pendapat di

muka umum baik yang berupa pawai, aksi unjuk rasa, atau demonstrasi sekalipun yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, dan menyebabkan huru-hara, sejauh penanggung jawab pemimpin atau peserta telah memberitahukan kepada aparat yang berwenang. Ancaman pidana dalam norma Pasal 256 Undang-Undang 1/2023 tidak bisa dikenakan kepada penanggung jawab, pemimpin, atau peserta pawai, pengunjuk rasa, atau peserta demonstrasi.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, sanksi pidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 256 Undang-Undang 1/2023 bukanlah ketentuan yang menghalang-halangi hak warga negara untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

14. KETUA: SUHARTOYO [01:21:16]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Februari tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 10.01 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan Nomor 274 Tahun 2025.

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:22:07]

Putusan Nomor 274/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengandali pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan

putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Rahmat Najmu dan kawan-kawan, yang memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa menurut Mahkamah permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil Permohonan Para Pemohon adalah apakah norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, norma Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 hanya menitikberatkan pada larangan tindakan menghasut di muka umum agar seseorang menjadi tidak beragama atau meninggalkan kepercayaannya. Dimana perbuatan menghasut secara terbuka tersebut berpotensi menciptakan tekanan sosial terhadap individu atau kelompok tertentu mengenai keyakinan yang dianutnya. Atau dengan kata lain, tindakan tersebut dapat dikategorikan bersifat provokatif, manipulatif, atau agitatif yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kebebasan individu dalam menjalankan keyakinannya, bukan melarang kegiatan diskusi akademik, dialog antaragama, kritik ilmiah, ataupun perdebatan teologis yang dilakukan secara rasional dan tidak bersifat memaksakan kehendak.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Penjelasan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang 1/2023, menegaskan secara eksplisit bahwa ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, norma ini tidak dapat dipahami sebagai larangan seseorang untuk mengganti keyakinannya, melainkan hanya melarang tindakan menghasut secara terbuka agar seseorang meninggalkan agama atau kepercayaannya dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Bahwa sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 302 ayat (2) Undang-Undang 1/2023, menurut Mahkamah, lebih mengatur mengenai larangan tindakan yang lebih serius atau berat,

yaitu pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar seseorang meninggalkan agama atau berpindah agama. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan norma a quo telah sejalan dengan prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan memeluk agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena kekerasan dan ancaman kekerasan itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dan secara hakiki merupakan pelanggaran terhadap kebebasan kehendak manusia yang dijamin konstitusi, terlebih dalam keyakinan yang dipilihnya. Dengan demikian, adanya sanksi pidana atau perbuatan tersebut dalam ketentuan norma dimaksud merupakan ... menurut Mahkamah, merupakan instrumen pencegahan dan peninggak ... penindakan untuk memastikan bahwa pilihan agama atau kepercayaan bagi setiap warga negara benar-benar lahir dari kehendak bebas, bukan akibat tekanan fisik atau psikologis, sehingga kewajiban negara dalam melindungi kepentingan umum ... kepentingan hukum masyarakat, termasuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat plural agar tidak terjadi konflik berbasis agama yang berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial dapat terpenuhi.

Menimbang bahwa selanjutnya, berkenaan dengan frasa *tidak beragama atau kepercayaan* yang dianut di Indonesia, norma ... dalam norma Pasal 302 Undang-Undang 1/2023 juga dipersoalkan oleh Para Pemohon. Menurut Mahkamah, frasa dimaksud telah memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Rumusan norma yang mengandung frasa yang dimaksud oleh Para Pemohon juga telah menunjukkan bahwa objek larangan adalah tindakan yang mendorong seseorang untuk meninggalkan agama atau kepercayaannya hingga menjadi tidak beragama. Bukan sebaliknya, yaitu sekadar perbedaan pandangan teologis, perbedaan aliran, denominasi, atau aktivitas penyebaran ajaran agama yang dilakukan secara damai.

Oleh karena itu, frasa tersebut telah memberikan batasan atau kriteria perbuatan hukum yang dilarang dan memberikan kepastian hukum perbedaan antara aktifitas penyebaran ajaran agama yang sah dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghasutan agar seseorang tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.15 dan paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

16. KETUA: SUHARTOYO [01:29:02]

Amar putusan.
Mengadili.
Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Februari tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026 selesai diucapkan pukul 10.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 284 Tahun 2025.

17. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:52]

Putusan Nomor 284/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjutak memberi kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Pokok Permohonan paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak mencantumkan kewajiban penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagai persetujuan yang sah bagi pemrosesan data pribadi berisiko tinggi? Dan seterusnya dianggap diucapkan. Untuk memahami frasa *persetujuan yang sah* dalam norma Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 harus dipahami pengaturan mengenai Pelindungan Data Pribadi dalam UU 27/2022 secara utuh atau komprehensif. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama persetujuan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 tidak serta-merta langsung didapatkan oleh pengendali data pribadi dari subjek data pribadi. Jika membaca secara utuh, undang-undang a quo sesungguhnya telah membatasi cara pengendali data pribadi mendapatkan persetujuan yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 dan 22 UU 27/2022. Pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi pun wajib dilakukan secara terbatas dan spesifik sebagaimana tujuan pemrosesan yang telah ditentukan pada saat pengumpulan data pribadi, serta sah secara hukum dan transparan dengan memastikan subjek data pribadi telah mengetahui data pribadi yang diproses dan bagaimana data pribadi tersebut diproses. Sehingga secara rinci, undang-undang a quo mengatur data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat atau subjek data pribadi tidak dapat serta-merta digunakan secara sembarangan oleh pengendali data pribadi karena setiap pemrosesannya harus dilakukan sesuai dengan tujuan pemrosesan yang disetujui oleh subjek data pribadi.

Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang a quo sudah memberikan aturan secara rinci mengenai pemrosesan data pribadi yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan yang sah dari subjek data pribadi dan merupakan salah satu bentuk Pelindungan Data Pribadi yang dijamin pelaksanaannya oleh pengendali data pribadi dalam undang-undang a quo.

Dengan demikian, frasa *persetujuan yang sah* dalam norma Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi data pribadi secara berkepastian hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berkaitan dengan yang dipersoalkan oleh Pemohon, sesungguhnya merupakan hal teknis yang tidak terkait dengan konstitusionalitas norma. Sebab norma Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 merupakan aturan umum dalam rangka memberi Pelindungan Data Pribadi bagi warga negara sebagaimana dimaksud Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Sementara itu, terkait dengan hal-hal teknis diatur dalam peraturan pelaksana undang-undang a quo, misalnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas POJK tersebut, telah ditentukan adanya larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan POJK yang menyalahgunakan, menyebarkan atau memberikan data konsumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, serta mengatur kewajiban keamanan Siber. Namun demikian, untuk lebih memberi perlindungan data pribadi yang lebih maksimal, maka ke depan diperlukan aturan pelaksana yang lebih rinci agar semakin memberikan perlindungan yang lebih multiple protection terhadap data pribadi yang wajib dilakukan oleh pengendala ... oleh pengendali data pribadi.

Bahwa terkait dengan kebocoran data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi secara tidak sah yang didalilkan Pemohon, undang-undang a quo pun telah menjamin, setiap pemrosesan data harus dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi dari pengaksesan data yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, dan juga penyalahgunaan data pribadi. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang telah menentukan syarat apabila pemrosesan data pribadi dilakukan oleh dua atau lebih pengendali data pribadi, pengaturan tersebut menentukan segala bentuk pemrosesan data pribadi milik subjek data pribadi, baik untuk satu tujuan atau beberapa tujuan apabila sudah memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Apabila terjadi pemrosesan data pribadi tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana disampaikan dari subjek data pribadi kepada pengendali data pribadi, maka dirinya subjek data pribadi dapat membatasi, bahkan melakukan gugatan. Hal tersebut dimungkinkan sebab segala bentuk larangan dalam penggunaan data pribadi pun telah diatur dalam undang-undang a quo beserta ancaman pidana terhadap pelanggaran terhadap norma larangan tersebut. Sehingga terlepas dari kasus konkret yang dialami Pemohon, ketentuan yang terkait dengan perlindungan subjek data pribadi yang datanya diduga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung[*sic!*] jawab telah terakomodasi dalam UU 27/2022.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 karena tidak mencantumkan kewajiban penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagai persetujuan yang sah bagi pemrosesan data pribadi berisiko tinggi, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.11 dan paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

18. KETUA: SUHARTOYO [01:38:10]

Amar putusan.
Mengadili.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 10.18 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakimnya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut Pengucapan Nomor 12 Tahun 2026.

19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:39:00]

Putusan Nomor 12/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Arianto Zalukhu memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan hukum.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 1/2023 yang didalilkan Pemohon tidak memberikan penafsiran yang jelas dan tegas dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pemohon yang menghendaki agar norma Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2023 dimaknai menjadi 'setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok, perorangan, pejabat publik, dan/atau figur-figur publik dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2', merupakan dalil yang tidak berdasar.

Menurut Mahkamah, yang diinginkan oleh Pemohon dalam Petitum Permohonan sesungguhnya telah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang 1/2023, sebagaimana sebelumnya telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/2024 yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Nomor 78/2023. Dengan telah diakomodasinya hal tersebut, memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak membatasi hak kebebasan berekspresi atau berpendapat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan pasal ... dan ayat (3) UUD NRI 1945.

Sementara itu, berkenaan dengan frasa *suatu hal* dalam norma Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 yang dimohonkan Pemohon agar dimaknai menjadi 'dilakukannya suatu perbuatan', penting pula bagi Mahkamah menegaskan sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 105/2024 bahwa frasa *suatu hal* dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang 1/2024 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang'.

Oleh karena norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang 1/2024 yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 105/2024 secara substansi sama dengan norma Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang 1/2023, maka pemaknaan yang dimohonkan Pemohon esensinya telah terakomodasi dalam Putusan Nomor 105/2024 sehingga dalam penerapan frasa *suatu hal* dalam norma Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 harus tunduk kepada pemaknaan Putusan Mahkamah Nomor 105/2024. Hal demikian berarti telah memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak membatasi hak kebebasan berekspresi atau berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa *orang lain* dan frasa *suatu hal* dalam norma Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang 1/2023 yang berkaitan dengan frasa *untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri* yang menurut Pemohon tidak memberikan tafsir yang jelas dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, norma Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang 1/2023 telah memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam memberikan pengecualian terhadap tindak pidana a quo yang dilakukan demi kepentingan umum atau dengan maksud membela diri agar tidak dikenakan pidana. Norma a quo juga telah jelas mengatur mengenai pengecualian perbuatan yang dapat dikenakan atau disangkakan sebagai pencemaran nama baik, sehingga memberikan perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi masyarakat dalam berekspresi dan menyatakan pendapat sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI 1945.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas frasa *hakim memandang perlu* dalam norma Pasal 434 ayat (2) huruf a Undang-Undang 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, apabila Mahkamah mengikuti Petitem Pemohon a quo, justru hal tersebut dapat mempersempit ruang kebebasan hakim dalam menilai suatu alat bukti dalam perkara pidana. Sebab Pasal 434 ayat (2) huruf a Undang-Undang 1/2023 pada prinsipnya mengatur berkenaan dengan kebebasan hakim menilai suatu bukti dalam suatu perkara yang sedang disidangkan. Dalam penilaian suatu alat bukti berlaku asas dalam hukum acara pidana yang dikenal asas pembuktian negatif, asas ini menempatkan keyakinan hakim sebagai unsur esensial dalam menjatuhkan putusan. Namun, keyakinan tersebut harus dibangun dan didasarkan atas oleh standar objektif yang ditentukan undang-undang. Karena itu, hakim tidak dapat menyatakan terdakwa bersalah semata-mata berdasarkan intuisi atau penilaian subjektif, melainkan wajib mendasarkan penilaiannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang secara bersama-sama

menumbuhkan keyakinan hakim mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara pidana. Berkaitan dengan kekhawatiran Pemohon akan terhalangnya hak atas kebebasan, sebagaimana ... sebagaimana Ketentuan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 karena berlakunya norma a quo, Mahkamah menilai hal tersebut sebagai kekhawatiran tidak berdasar.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Dalil Pemohon terkait dengan frasa *hakim memandang perlu* dalam Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI 1945 apabila tidak dimaknakan sebagaimana Petitum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan paragraf 3.18 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 dan seterusnya dianggap diucapkan.

20. KETUA: SUHARTOYO [01:45:17]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 9 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 10.25 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Permohonan Nomor 28 Tahun 2026.

21. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:46:06]

Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bernita Matondang dan Vendy Setiawan memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Para pemohon memiliki Kedudukan Hukum.

Pokok Permohonan, paragraf 3.8 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah, pada pokoknya adalah apakah frasa *merugikan keuangan negara* dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Ketentuan Norma Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang 1/2023 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Hal ini tampak pada dicantumkannya Ketentuan norma Pasal 603 dan 604 Undang-Undang 1/2023 dalam Bab XXXV Tindak Pidana Khusus, Bagian Ketiga Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kodifikasi dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah beberapa kali memutus atau memiliki pendirian berkenaan dengan pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/2024.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada Putusan-Putusan Mahkamah dimaksud dan dikarenakan unsur-unsur delik dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang 1/2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah sama dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, maka beberapa pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juga berlaku mutatis mutandis dalam mempertimbangkan permohonan a quo, dikarenakan hingga saat ini Mahkamah belum ada alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa *merugikan keuangan negara* dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang 1/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Artinya kerugian negara tersebut sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi atau lembaga yang berwenang. Konsepsi demikian memiliki persamaan dengan penjelasan Pasal 603 Undang-Undang 1/2023 yang memberikan pengertian bahwa merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada penjelasan Pasal 603 Undang-Undang 1/2023, maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Kewenangan BPK untuk menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara dimaksud memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum atas tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang 1/2023 sebagai implikasi dari perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142 dan seterusnya 2024. Berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang 1/2023 memposisikan hukum pidana sebagai premium remedium dan bukan ultimum remedium. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut menurut Mahkamah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi begitu pun dengan penyelesaiannya yang tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana. Hal ini ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 dan seterusnya 2016 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 30/2014 diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi. Kemudian, apabila berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung unsur-unsur yang termasuk dalam ranah pidana untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut diselesaikan melalui proses pidana sehingga sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang 1/2023 tetap merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang 1/2023 memposisikan hukum pidana sebagai premium remedium dan bukan ultimum remedium adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 603 dan 604 Undang-Undang 1/2023, khususnya terkait dengan penentuan unsur merugikan keuangan negara yang hanya dirujuk pada hasil pemeriksaan lembaga negara, audit keuangan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo, menurut Mahkamah dalam tindak pidana korupsi diperlukan pembuktian terhadap mens rea atau kehendak atau niat jahat. Adapun Mahkamah telah pula mempertimbangkan mengenai ketiadaan unsur kehendak atau niat jahat atau mens rea terhadap pelaku tindak pidana yang diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, ataupun dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, serta perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142 dan seterusnya 2024. Antara lain menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Penilaian terhadap ada/tidaknya mens rea dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan hakim dalam proses peradilan. Jika seseorang tidak terbukti memiliki iktikad tidak baik atau kehendak atau niat jahat dalam tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka yang bersangkutan tidak akan dijatuhi pidana atas dakwaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, sifat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk memidana orang. Baik orang perseorangan maupun korporasi selama tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik atau bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa meskipun berkenaan dengan frasa *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam norma Pasal 603 dan norma Pasal 604 Undang-Undang 1/2023 yang juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Mahkamah telah berpendirian sebagaimana diuraikan di atas. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142 dan seterusnya 2024, Mahkamah telah menegaskan dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena Mahkamah telah berkesimpulan bahwa jika berkenaan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terdapat permasalahan dan diperlukan pengkajian secara komprehensif oleh karena hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, maka berkenaan dengan frasa *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang merupakan bagian dari norma Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang 1/2023 yang memiliki makna yang sama dengan frasa *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, termasuk dalam hal ini jika terdapat tafsir yang tidak tunggal. Hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang pula untuk merumuskannya.

Paragraf 3.13, 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

22. **KETUA: SUHARTOYO [01:56:54]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 9 bulan Februari tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul

10.37 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, pengucapan Nomor 44 Tahun 2026.

23. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [01:57:44]

Putusan Nomor 44/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengajuan undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh I Kadek Agung[*sic!*] Yudi Luliana dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 sampai dengan paragraf 3.11 dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, isu pokok yang dipersalkan oleh Para Pemohon dalam Permohonan a quo adalah norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang memberikan kewenangan mutlak kepada partai politik untuk melakukan PAW Anggota DPR tanpa persetujuan pemilih, tidak memenuhi prinsip kedaulatan rakyat dan melanggar hak konstitusional rakyat untuk memperjuangkan hak bersama secara kolektif yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berkaitan dengan isu pokok yang dipersalkan Para Pemohon mengenai mekanisme PAW Anggota DPR, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-IV/2006, diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006 telah berpendi ... berpendirian bahwa PAW, baik yang diusulkan partai politik maupun yang disebabkan anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik adalah konstitusional demi menegakkan otoritas dan

integritas partai politik. Pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-IV/2006. Kemudian, ditegaskan kembali dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010. Sedangkan, berkenaan dengan dalil Permohonan Para Pemohon yang mempersoalkan keterlibatan konstituen dalam mekanisme PAW anggota DPR, ternyata memiliki esensi yang sama dengan persoalan konstusionalitas dalam Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang telah diputus oleh Mahkamah yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. Seluruh kutipan pertimbangan putusan-putusan tersebut dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 tersebut di atas, Mahkamah menegaskan kembali pendiriannya ihwal mekanisme PAW yang diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 adalah konstusional karena mekanisme PAW merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan hubungan partai politik, calon legislatif, dan konstituen yang memilih dalam pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai keterlibatan rakyat dalam mekanisme PAW anggota DPR yang juga dimohonkan Para Pemohon dalam Permohonan a quo. Dalam kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025, pada pokoknya Mahkamah berpendapat bahwa permohonan untuk meminta persetujuan rakyat tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan, dan sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan bersangkutan, dan bertentangan dengan prinsip one man one vote, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pendirian Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam kutipan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 di atas, kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XXIII/2025. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 dan hingga saat putusan ini diucapkan, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendiriannya dalam pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, oleh karena secara substansi Permohonan Para Pemohon a quo sama dengan substansi Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 dan Mahkamah tetap dalam pendiriannya, maka Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 secara mutatis-mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil Permohonan Para Pemohon a quo. Oleh karena belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, dalil Para Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 sampai dengan 3.14 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

24. KETUA: SUHARTOYO [02:04:00]

Amar Putusan.
Mengadili.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 bulan Februari tahun 2026, yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 10.44 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Permohonan Nomor 130 Tahun 2025.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:04:48]

Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Raisa Fatikha dan Deanda Dewindaru, memberi kuasa kepada Nur Fauzi Ramadhan dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa persoalan konstusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang 8 Tahun 2016 yang tidak mengakui penyakit kronis sebagai disabilitas, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana Petitum Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dalam kaitan dengan pengakuan terhadap keberadaan penyakit kronis sebagai disabilitas fisik yang tidak selalu tampak secara kasat mata memiliki arti penting dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan. Tanpa pengakuan tersebut, individu yang secara nyata mengalami keterbatasan fungsi tubuh, namun tidak menunjukkan tanda fisik yang terlihat berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai bentuk dukungan hukum dan kebijakan hukum ... kebijakan publik yang sesungguhnya diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi secara setara dalam masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, hukum perlu memastikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya diberikan kepada kondisi yang mudah dikenali secara visual, tetapi juga terhadap kondisi kesehatan yang dampaknya tersembunyi, namun sama-sama menghambat kemampuan seseorang menjalankan aktivitas sosial, pendidikan, maupun pekerjaan.

Selain itu, hak atas aksesibilitas dan perlindungan dari stigma sosial juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Karena hambatan aksesibilitas tidak selalu berupa hambatan fisik semata, tetapi juga dapat berupa prosedur layanan yang tidak fleksibel, antrian panjang tanpa fasilitas prioritas atau mekanisme administrasi yang tidak mempertimbangkan keterbatasan energi dan kondisi kesehatan individu tertentu. Sementara itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai disabilitas yang tidak tampak seringkali menimbulkan stigma dimana individu dalam kondisi kesehatan tertentu dianggap normal yang tidak memiliki keterbatasan, meskipun mereka mengalami kesulitan nyata dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Oleh karena itu, dengan adanya pengakuan terhadap penyakit kronis sebagai disabilitas fisik yang tidak selalu tampak menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tidak bersifat simbolik, melainkan dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum menjangkau individu yang selama ini berada dalam wilayah abu-abu atau ketidakjelasan antara kategori sehat dan disabilitas, sehingga mereka tetap memperoleh hak atas pekerjaan, pendidikan, aksesibilitas, serta perlindungan dari diskriminasi sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan di hadapan hukum yang

dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Bahwa berkenaan dengan penyakit kronis yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk dikategorikan sebagai penyandang disabilitas dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang 8/2016, menurut Mahkamah, meskipun Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang 8/2016 telah memberikan uraian mengenai ragam disabilitas fisik dengan menyebutkan beberapa contoh kondisi, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paralesi[*sic!*], cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, maupun kondisi orang kecil, namun penggunaan frasa *antara lain* dalam penjelasan tersebut secara yuridis memiliki rumusan yang bersifat terbuka atau nonlimitatif, sehingga beberapa kondisi penyakit yang ditentukan tidak dimaksudkan sebagai pembatasan yang tertutup, melainkan hanya sebagai ilustrasi kondisi umum yang dikenal pada saat norma tersebut dirumuskan yang dapat membuka ruang agar ragam disabilitas fisik dapat dipahami secara dinamis sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, pemahaman konteks sosial mengenai keterbatasan fungsi tubuh manusia.

Oleh karena itu, kondisi fisik yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang 8/2016 tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pengakuan terhadap kondisi lain yang secara nyata menimbulkan keterbatasan fungsi fisik jangka waktu yang paling ... yang panjang atau lama sepanjang kondisi tersebut menghambat partisipasi sosial individu dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, hukum dituntut untuk tidak terjebak pada daftar diagnosis medis yang statis sebab perkembangan ilmu kesehatan secara terus-menerus menemukan bentuk-bentuk gangguan fungsi tubuh yang sebelumnya belum dikenal atau belum dipahami dampaknya terhadap kehidupan sosial seseorang. Dengan demikian, penggunaan frasa *antara lain* dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang 8/2016 menjadi instrumen normatif untuk menjaga agar hukum tetap responsif terhadap perkembangan tersebut. Apabila penjelasan tersebut ditafsirkan secara limitatif, maka akan muncul potensi perlakuan diskriminatif terhadap individu yang memiliki keterbatasan fungsi fisik yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam penjelasan undang-undang *a quo*, padahal dampaknya terhadap kemampuan beraktivitas dan berpartisipasi sosial sama beratnya dengan kondisi yang disebutkan secara eksplisit.

Selain itu, penggunaan frasa *antara lain* dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang 8/2016 harus dipahami sebagai bentuk kesadaran normatif bahwa ragam disabilitas fisik tidak mungkin dibatasi secara tertutup sebab kenyataan medis dan sosial menunjukkan spektrum kondisi yang sangat luas. Oleh karenanya, penilaian mengenai apakah suatu kondisi termasuk disabilitas fisik tidak semata ditentukan oleh keberadaannya dalam daftar yang masuk dalam undang-undang,

melainkan dengan ada tidaknya keterbatasan fungsi fisik jangka waktu yang panjang atau lama yang berakibat pada hambatan berinteraksi dengan lingkungan serta menimbulkan kesulitan bagi individu untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, sehingga dapat dipastikan bahwa hukum berpihak pada prinsip keadilan dan tidak membatasi perlindungan hanya pada kategori yang secara eksplisit disebutkan dalam teks norma undang-undang.

Bahwa pemahaman mengenai penyakit kronis dari beberapa ahli medis telah menjelaskan berbagai penyakit kronis yang bersifat jangka panjang atau lama, khususnya penyakit yang berkaitan dengan gangguan sistem imun dan peradangan kronis, dimana secara medis telah menimbulkan dampak luas terhadap fungsi tubuh seseorang, baik berupa gangguan mobilitas, nyeri berkepanjangan kelelahan ekstrim, gangguan konsentrasi maupun kerusakan organ internal yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan individu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Begitu pula kondisi seperti lupus eritematosus sistemik dan rheumatoid arthritis maupun berbagai penyakit autoimun lainnya. Meskipun tidak selalu menimbulkan tanda fisik yang tampak langsung, namun acapkali menyebabkan keterbatasan energi, gangguan fungsi sendi, gangguan kognitif ringan, serta kebutuhan perawatan medis berkelanjutan yang secara nyata membatasi partisipasi sosial dan produktivitas penderitanya.

Berdasarkan pemahaman penyakit kronis tersebut, maka pengakuan terhadap dampak fungsional kronis bukan dimaksudkan untuk mengubah kategori medis menjadi kategori hukum secara otomatis. Hal ini melainkan untuk memastikan bahwa individu yang secara faktual mengalami keterbatasan fungsi tidak kehilangan akses terhadap perlindungan hukum hanya karena penyakitnya tidak selalu terlihat secara kasat mata meskipun mereka tetap berupaya menjalani kehidupan secara mandiri, namun mereka tetap menghadapi hambatan yang muncul dari lingkungan kerja, sistem pendidikan, maupun pelayanan publik yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi mereka.

Dengan demikian, pengakuan bahwa berbagai penyakit kronis sebagai penyandang disabilitas merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa individu yang mengalaminya tetap memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal tersebut bertujuan untuk memperluas kategori disabilitas tanpa batas, melainkan ... saya ulangi, hal tersebut tidak bertujuan untuk memperluas kategori disabilitas tanpa batas, melainkan memastikan bahwa perlindungan hukum menjangkau individu yang secara nyata mengalami hambatan fungsi jangka panjang atau lama, sehingga hak atas pekerjaan, pendidikan, serta partisipasi sosial dapat tetap dinikmati secara setara, sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan negara hukum, serta mencegah marginalisasi sosial dan memastikan

bahwa individu dengan penyakit kronis tetap memiliki akses terhadap hak-hak dasarnya.

Bahwa untuk menentukan penyakit kronis termasuk kategori disabilitas, menurut Mahkamah landasan normatif dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 8/2016 telah menentukan ragam disabilitas, sekaligus menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai penyandang disabilitas dilakukan melalui proses asesmen oleh tenaga medis dan/atau tenaga profesional sesuai kompetensinya. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hukum tidak membatasi disabilitas hanya pada kondisi yang secara kasat mata terlihat sebagai gangguan gerak, melainkan membuka kemungkinan pengakuan terhadap berbagai kondisi kesehatan yang secara objektif menimbulkan keterbatasan fungsi tubuh dalam jangka waktu panjang atau lama. Karena dalam praktiknya, banyak penyakit yang pada awalnya dipandang sebagai gangguan kesehatan biasa, dapat berkembang menjadi kondisi kronis yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja, bergerak, beraktivitas secara mandiri maupun berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu, pendekatan hukum yang adil tidak dapat menutup kemungkinan bahwa kondisi-kondisi tersebut pada titik tertentu dapat memenuhi unsur keterbatasan fungsi gerak fisik yang dimaksud dalam Undang-Undang 8/2016, terutama apabila kondisi tersebut mengakibatkan hambatan nyata dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai asesmen medis dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 8/2016 menurut Mahkamah menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak dan kepastian hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan status penyandang disabilitas didasarkan pada penilaian profesional yang objektif mengenai tingkat keterbatasan fungsi yang dialami seseorang, bukan semata-mata pada klaim subjektif. Selain itu, mekanisme asesmen tidak dimaksudkan untuk membatasi akses terhadap perlindungan hukum, melainkan bertujuan untuk menilai tingkat keterbatasan fungsi tubuh seseorang, kebutuhan dukungan yang diperlukan, serta dampak kondisi tersebut terhadap kemampuan individu menjalankan aktivitas sehari-hari.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan status hukum penyandang disabilitas yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang benar-benar membutuhkan perlindungan dan dukungan negara, maka verifikasi kondisi suatu penyakit melalui asesmen secara profesional untuk menetapkan status penyandang disabilitas harus berjalan secara adil dan tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap kelompok penyandang disabilitas, sehingga penetapan status disabilitas melalui mekanisme asesmen tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pemenuhan hak

individu yang bersangkutan. Sementara itu, dengan adanya mekanisme asesmen medis tersebut, menurut Mahkamah, negara telah memberikan perlindungan terhadap individu yang benar-benar mengalami hambatan fungsi jangka panjang atau lama, sekaligus mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan status sebagai penyandang disabilitas yang dapat mengganggu tujuan perlindungan itu sendiri. Hal tersebut selaras dengan kewajiban negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan dan rehabilitasi bagi warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Dengan demikian, kondisi penyakit yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang atau lama dapat berimplikasi pada pemenuhan hak-hak sosial seseorang, serta sudah melalui mekanisme asesmen profesional, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka secara hukum dapat masuk dalam kategori kedisabilitas fisik yang harus diberikan perlindungan hukum secara tepat dan proporsional, sehingga penafsiran terhadap disabilitas fisik yang hanya dibatasi pada gangguan fungsi gerak tubuh semata, tidak menimbulkan penyempitan makna hukum yang tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam perlindungan hak penyandang disabilitas yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengoreksi pendekatan lama yang cenderung memandang disabilitas semata-mata sebagai persoalan medis individual, namun pendekatannya adalah berbasis hak asasi manusia yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, kondisi ketidakmampuan bergerak atau gangguan gerak bagi individu yang secara nyata mengalami hambatan fungsi tubuh yang serius atau kronis, tidak akan terabaikan dari jangkauan perlindungan hukum.

Bahwa meskipun penyakit kronis memiliki unsur-unsur yang dilakukan melalui asesmen oleh tenaga medis yang kemudian ditetapkan sebagai penyandang disabilitas, sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, namun menurut Mahkamah pengakuan tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik, yakni menjamin kesetaraan substantif, yakni kesetaraan dalam konteks pemberian akses yang layak agar individu dengan hambatan tentu dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat.

Oleh karena itu, status disabilitas tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kewajiban yang dipaksakan kepada setiap individu yang memenuhi kriteria medis. Karena secara objektif seseorang mungkin saja memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan sebagai penyandang disabilitas, akan tetapi secara subjektif orang tersebut tetap memiliki hak untuk menentukan bagaimana dirinya diidentifikasi dalam ruang sosial dan hukum. Atau dengan kata lain, status tersebut harus diposisikan sebagai hak yang dapat digunakan (right to claim) bukan sebagai status yang harus diterima.

Oleh karena itu, hal tersebut bukan hanya semata penyediaan fasilitas bagi penderita penyakit, tetapi negara juga tetap memberikan ruang pilihan bagi penyandang disabilitas dimaksud.

Dengan demikian, seluruh konsekuensi hukum, atau atas pengakuan, atau penolakan status disabilitas dalam konteks penyakit kronis, harus dikembalikan sepenuhnya kepada penyandang penyakit kronis itu sendiri sebagai subjek hukum. Dalam konteks ini, negara menyediakan mekanisme asesmen oleh tenaga medis yang objektif. Akses terhadap hak serta perlindungan dari diskriminasi, selebihnya keputusan untuk mengafirmasi diri sebagai penyandang disabilitas atau tidak merupakan ekspresi kehendak bebas yang dilindungi oleh prinsip bermartabat manusia, dimana hukum tidak memposisikan penderita penyakit kronis sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai pemegang hak untuk menentukan identitas dan pilihan hidupnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang 8/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paralepsi[*sic!*], cerebral palsy akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil, serta penyandang atau penderita penyakit kronis lainnya setelah melalui asesmen oleh tenaga medis yang merupakan pilihan secara sukarela dari penyandang atau penderita penyakit kronis'.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang 8/2016 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak sebagaimana yang didalilkan Mahkamah, maka dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.14 dan 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

26. KETUA: SUHARTOYO [02:19:30]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871) bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy atau CP, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil, serta penyandang atau penderita penyakit kronis lainnya setelah melalui asesmen oleh tenaga medis yang merupakan pilihan secara sukarela dari penyandang atau penderita penyakit kronis'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Februari tahun 2026, dan hari Rabu, tanggal 25 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 11.01 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Permohonan Nomor 71 Tahun 2025.

27. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:37]

Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hermawanto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.14 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama Permohonan a quo, pada pokoknya permasalahan konstitusionalitas yang diajukan oleh Pemohon, yaitu apakah frasa *atau tidak langsung* merujuk pada perbuatan yang dimaksudkan dalam norma Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa frasa *atau tidak langsung* dalam norma Pasal 21 UU Tipikor yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah bagian dari norma yang mengatur delik perintangan peradilan (*obstruction of justice*) atau yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. Secara umum, ihwal delik perintangan peradilan atau tindak pidana menghalangi proses hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam norma Pasal 221 KUHP dan dirumuskan ulang oleh pembentuk undang-undang menjadi norma Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023. Selain itu, delik perintangan proses peradilan atau tindak pidana menghalangi proses hukum juga diatur dalam sejumlah undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pidana Khusus. Dan article 25 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, Konvensi Perikatan Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.

Bahwa rumusan delik *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam norma Pasal 21 UU Tipikor tidak memberikan pengertian secara rinci atau limitatif terkait dengan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan. Terhadap rumusan demikian, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang dengan sengaja menggunakan rumusan yang bersifat terbuka agar lebih adaptif dan antisipatif terhadap berbagai jenis modus kejahatan korupsi yang terus berevolusi seiring perkembangan zaman, baik dalam hukum positif maupun melalui perkembangan yurisprudensi peradilan di Indonesia, sebagai rujukan atas bentuk perbuatan yang dilarang dalam norma a quo. Apabila pembentuk undang-undang merumuskan unsur perbuatan secara tertutup, norma tersebut berpotensi cepat menjadi tidak efektif karena terdapat celah bentuk perbuatan-perbuatan baru yang sengaja dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana yang tidak tercakup secara eksplisit dalam rumusan norma.

Ruang lingkup unsur perbuatan yang dilarang dalam norma Pasal 21 UU Tipikor secara doktriner meliputi, namun tidak terbatas pada

berbagai bentuk tindakan obstruction of justice yang telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023 serta Artikel 25 UNCAC. Selain itu, dalam beberapa yurisprudensi, tindak pidana obstruction of justice juga meliputi melakukan rekayasa dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidikan serta memengaruhi saksi untuk tidak memenuhi panggilan penyidik. Bahwa selanjutnya, dalam unsur perbuatan yang dilarang, *actus reus* pada norma Pasal 21 UU Tipikor tersebut juga dilekatkan bentuk pelaksanaan perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum tindak pidana korupsi, yaitu yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Apabila diletakkan dalam konteks norma Pasal 21 UU Tipikor, bentuk kejahatan yang dipidana bukan semata-mata tertuju pada cara melakukan kejahatan, melainkan segala perbuatan yang secara faktual berakibat pada terhambat, terganggu, atau gagalnya proses hukum yang sedang berjalan, dan seterusnya dianggap, diucapkan.

Menimbang bahwa dengan dirumuskannya bentuk pelaksanaan perbuatan melalui frasa *atau tidak langsung*, maka dimungkinkan adanya bentuk perbuatan di luar bentuk perbuatan yang telah dicontohkan yang tampaknya tidak eksplisit, tetapi pada substansinya menghambat proses peradilan seperti penyebaran informasi, tekanan sosial, atau penggunaan perantara yang penilaiannya dilakukan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Terlebih apabila dikaitkan dengan profesi Pemohon sebagai advokat yang dalam menjalankan tugasnya melakukan pembelaan hukum kepada klien dan berhadapan dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam advokasi non-litigasi dengan melakukan publikasi melalui media cetak atau elektronik atau mengadakan diskusi publik, seminar, dan lainnya akan berpotensi masuk dalam kategori bentuk perbuatan obstruction of justice secara tidak langsung.

Sama halnya dengan misalnya kegiatan jurnalistik yang melakukan investigasi terhadap suatu kasus yang sedang berjalan dengan tujuan memberikan informasi kepada publik atau penulisan opini secara akademik dalam media cetak atau elektronik yang dilakukan dalam koridor hukum juga berpotensi masuk dalam bentuk perbuatan obstruction of justice secara tidak langsung. Artinya, dengan adanya frasa *atau tidak langsung* telah mengaburkan batas antara perbuatan yang sah, dibenarkan, atau berada dalam ruang kebebasan berekspresi dengan perbuatan yang melawan hukum sehingga berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*). Hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat tidak dapat lagi memprediksi apakah tindakan yang secara hukum dibenarkan justru dengan secara longgar akan dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan frasa *tidak langsung* yang jika hal tersebut dihilangkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan batasan yang dapat menjadi parameter untuk menentukan frasa *secara langsung* dalam Pasal 21 UU Tipikor jika frasa tersebut tetap dipertahankan. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena dalam penggunaan oleh aparat penegak hukum secara faktual sering menimbulkan tafsir yang tidak tunggal yang disebabkan karena batasan-batasan perbuatan perintangan peradilan, baik secara langsung maupun tidak langsung hampir selalu berkelindan dikarenakan pada batas-batas tertentu sulit memisahkan diantara keduanya. Dan kesulitan tersebut juga berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum, bahkan acapkali terjadi kesewenangan. Hal demikian kerap muncul karena terbuka ruang penafsiran bagi aparat penegak hukum untuk menentukan bentuk perbuatan obstruction of justice yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping uraian fakta hukum tersebut, secara faktual jika dikaitkan dengan Pasal 25 UNCAC telah ternyata frasa *secara langsung* atau *tidak langsung* tidak menjadi bagian dalam rumusan delik perintangan proses penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 21 UU Tipikor. Artinya, secara universal eksistensi delik perintangan peradilan atau tindak pidana menghalangi proses hukum tidak tergantung pada ada atau tidaknya frasa *secara langsung* atau *tidak langsung*. Dalam hal ini, selama dan sepanjang setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdawa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, maka terhadapnya dapat dikenakan delik dalam norma Pasal 21 UU Tipikor.

Dengan demikian, untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil dengan maksud untuk mencegah menghindarkan kemungkinan frasa *secara langsung* atau *tidak langsung* digunakan secara karet, lentur, atau elastis yang dapat menjerat siapa saja yang berada dalam posisi yang tidak sejalan dengan penegak hukum, seperti kegiatan yang dilakukan oleh advokat, jurnalis, penulis, aktivis dalam agenda pemberantasan korupsi, maka norma Pasal 21 UU Tipikor perlu untuk disinkronkan dengan semangat Pasal 25 UNCAC. Terlebih, perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan, baik delik perintangan peradilan atau tindak pidana menghalangi proses hukum, tidak mencantumkan frasa *secara langsung* atau *tidak langsung*, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sekalipun berkenaan dengan norma Pasal 281 dan 282 UU 1/2023 mengatur ihwal tindak pidana umum, dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam norma Pasal 21 UU Tipikor. Akan tetapi Pasal 25 UNCAC maupun norma Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023 yang tidak mencantumkan frasa *secara langsung atau tidak langsung* memberikan kepastian hukum yang adil dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 21 UU Tipikor sepanjang berkenaan dengan frasa *secara langsung atau tidak langsung* telah ternyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah dalil yang berdasar. Dalam hal ini, pendirian Mahkamah dalam putusan a quo tetap pada posisi bahwa delik perintangan peradilan atau tindak pidana menghalangi proses hukum secara prinsip pendirian Mahkamah dalam putusan a quo tidak berbeda dengan semangat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018.

Namun, demi alasan untuk mempertegas dan mewujudkan kepastian hukum yang adil, frasa *secara langsung atau tidak langsung* dalam norma Pasal 21 UU Tipikor melalui putusan a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pergeseran pendirian Mahkamah sepanjang frasa dimaksud didasarkan pada pertimbangan bahwa frasa *secara langsung atau tidak langsung* potensial digunakan secara karet, lentur atau elastis, untuk dapat menjerat siapa saja yang dianggap dinilai menghalangi proses hukum oleh penegak hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dikendaki oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan frasa *atau tidak langsung* dalam Pasal 21 UU Tipikor adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan penjelasan Pasal 21 UU Tipikor tidak memberikan perlindungan hukum dan kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum, serta tidak memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Terhadap dalil Permohonan a quo, setelah Mahkamah mencermati penjelasan Pasal 21 UU Tipikor hanya tertulis *cukup jelas*. Artinya tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap materi muatan norma Pasal 21 UU Tipikor a quo. Namun, oleh karena frasa *langsung atau tidak langsung* dalam Pasal 21 UU Tipikor telah dinyatakan inkonstitusional, sehingga bunyi Pasal 21 UU Tipikor tidak lagi seperti yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak terdapat relevansi mempersoalkan substansi pPenjelasan Pasal 21 UU Tipikor dan dalil permohonan ... dan dalil Pemohon a quo tidak terdapat relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan

demikian, dalil permohonan ... dalil Pemohon berkenaan dengan penjelasan Pasal 21 UU Tipikor adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan penjelasan Pasal 21 UU Tipikor adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, norma Pasal 21 UU Tipikor sepanjang frasa *secara langsung atau tidak langsung* telah ternyata tidak memberikan perlindungan hukum, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta tidak memberikan rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan, sehingga bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dikendaki oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan frasa *atau tidak langsung* dalam Pasal 21 UU Tipikor adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.21 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

28. KETUA: SUHARTOYO [02:37:39]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa secara tidak ... *secara langsung atau tidak langsung* dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan ... Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 18 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 11.18 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait, Nurlidya Stephanny Hikmah, dan Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Mahkamah Agung, Pihak Terkait Polri, dan Pihak Terkait KPK atau yang mewakili.

Yang terakhir, Permohonan Nomor 136.

29. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:38]

Putusan Nomor 136/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hasto Krtistiyanto, memberikan kuasa kepada Maqdir Ismail dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.12 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah kriteria bentuk perbuatan obstruction of justice dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Tipikor bersifat multitafsir dan membuka ruang kriminalisasi, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional? Namun, demikian berkaitan dengan pengujian norma Pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon

a quo telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 bertanggal 2 Maret 2026 yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar putusan pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan frasa *secara langsung atau tidak langsung* dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Tipikor adalah inkonstitusional.

Dalam konteks Permohonan a quo, meskipun terdapat dasar pengujian dan alasan yang berbeda dengan Permohonan Nomor 71/PUU-XXIII/2025, namun oleh karena terhadap frasa *secara langsung atau tidak langsung* dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Tipikor telah dinyatakan inkonstitusional sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon a quo tidak lagi sebagaimana substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon a quo menjadi kehilangan objek.

Paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

30. KETUA: SUHARTOYO [02:42:25]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 18 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 11.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian pengucapan putusan yang ... Pengucapan Putusan dan Ketetapan yang baru saja selesai diucapkan. Untuk itu, sebagaimana telah disampaikan pada persidangan awal bahwa untuk salinan ketetapan dan putusan akan segera dikirim melalui e-mail masing-masing kepada Para Pihak Pemohon, Pihak DPR, Presiden, dan Para Pihak Terkait setelah persidangan ini ditutup, atau selambat-lambatnya

jika ada yang belum selesai karena ada koreksi barangkali, selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pengucapan putusan ini dilaksanakan.

Kemudian, sebelum ditutup, tadi dalam Permohonan Nomor 21 ternyata dihadiri oleh Pemohon karena tadi dicek ada keterlambatan kehadirannya.

Kemudian, Nomor 44 Tahun 2026 berkaitan dengan amar putusan itu seharusnya diucapkan *menolak Permohonan Para Pemohon*, bukan hanya *Pemohon* saja, artinya Permohonan diajukan oleh Para Pemohon lebih dari satu orang.

Oleh karena itu, kesalahan dimaksud telah diralat dan dianggap sudah dibetulkan.

Terima kasih untuk semuanya atas persidangan pada pagi sampai siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.24 WIB

Jakarta, 2 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

